



PUTUSAN
Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, dilaksanakan secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

PT. NUSANTARA COMPNET INTEGRATOR, Badan Hukum Perdata

Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh IR. IRWAN PURWONO seorang Warga Negara Indonesia dan YASUHIRO SAITO seorang Warga Negara Jepang, bertindak secara bersama-sama dalam jabatannya selaku Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama berdasarkan Akta Nomor 03, tanggal 1 April 2021, dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta Barat, dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan surat Nomor: AHU-AH.01.03-0220862 jo. Pasal 12 Ayat 2 huruf a Akta Nomor 07, tanggal 2 September 2019, dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta Barat, telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Nomor: AHU-0066358.AH.01.02 Tahun 2019, berkedudukan di Gedung AKR Tower Galery West Lt. 8, Jalan Panjang No. 5, Kebon Jeruk, DKI Jakarta; berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 Oktober 2022, diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. FERRY ERICSON, S.H., LL.M;
2. TUMPAL SIMBOLON, S.H.;
3. PAUL TRIYANTO BISEPH, S.H.;
4. DIAN CHRISTINA, S.H.;

Halaman 1 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



5. SISKAGUSTIANA, S.H.;

6. MESRA MAHARANI SIANIPAR, S.H.;

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum Ferry Eicson & Partners, beralamat Kantor di Indonesia Stock Wxchange Tower II Lantai 17, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta Selatan; domisili elektronik (e-mail): info@fepawfirm.com; Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

lawan

Nama Jabatan : **KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN
KERJA SEKRETARIAT UTAMA BADAN
INFORMASI GEOSPASIAL**;

Tempat Kedudukan: Jalan Raya Jakarta - Bogor, KM. 46, Cibinong, Kabupaten Bogor;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24.1/KPA/HK.02.02/10/2022, tanggal 24 Oktober 2022, dengan ini memberi kuasa kepada:

1. IDA SURYANI, S.H.; Nip. 196801201997032001; Jabatan: Perancang Perundang-undangan Madya;
2. AKBAR HIZNU MAWANDA, S.H.; Nip. 198706082010121005; Jabatan: Perancang Perundang-undangan Muda
3. FAJAR HARNOVO, S.H.; Nip. 198706082010121005; Jabatan: Perancang Perundang-undangan Pertama;
4. ISMAIL SUGARDO, S.H.; Nip. 199201072014021002; Jabatan: Perancang Perundang-undangan Pertama;
5. DESI AFRINA, S.H.; Nip. 198612292015032001; Jabatan: Perancang Perundang-undangan Pertama;
6. ADE HERMAWAN, S.H.; Nip. 199007122018011001; Jabatan: Perancang Perundang-undangan Pertama;
7. VIRGINIA GLORIA NIRMALA HENDRARTO, S.H.; Nip. 199212122019032003; Jabatan: Perancang Perundang-undangan Pertama;

Halaman 2 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



8. LINTANG PUSPITA NOVASARI, S.H.; Nip. 199411062020122010;
Jabatan: Perancang Perundang-undangan Pertama;
9. GABELA EVITASARI YULINDA, S.H.; Nip. 199507262022032005;
Jabatan: Perancang Perundang-undangan Pertama;
10. NOVIANTO, S.E., M.M.; Nip. 195911181994031001; Jabatan: Auditor
Utama;
11. CECEP HAMDANI, S.E., M.M.; Nip. 196407131986031004; Jabatan:
Auditor Madya;
12. DINO EKA PUTRA, S.SI.; Nip. 199102142018011001; Jabatan:
Auditor Pertama;
13. IYAN SUPRIYANA, S.T., M.TI; Nip. 197302112002121003; Jabatan:
Penata Komputer Madya;
14. NOVI INDRA HARYONO, A.MD.; Nip. 197708141998031001;
Jabatan: Surveyor Pemetaan Pelaksana Lanjutan;
15. AGUNG NUGRAHA, S.T.; Nip. 199109142015031001; Jabatan:
Pranata Komputer;

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil di Badan Informasi Geospasial, memilih domisili hukum di Kantor Badan Informasi Geospasial, Jalan Raya Bogor KM 46 Cibinong, Kabupaten Bogor; domisili elektronik (e-mail): jdih@big.go.id; selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 118/PEN-DIS/2022/PTUN.BDG, tanggal 13 Oktober 2022, tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 118/PEN-MH/2022/PTUN.BDG, tanggal 13 Oktober 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 118/PEN-PPJS/2022/PTUN.BDG, tanggal 13 Oktober 2022, tentang Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 3 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 118/PEN-PP/2022/PTUN.BDG, tanggal 14 Oktober 2022, tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 118/PEN-HS/2022/PTUN.BDG, tanggal 10 November 2022, tentang Hari Sidang Pertama;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 118/PEN-Jadwal/2022/PTUN.BDG, tanggal 17 November 2022, tentang Jadwal Persidangan secara Elektronik;
7. Berkas Perkara Nomor 118/G/2022/PTUN.BGD beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan, tanggal 12 Oktober 2022, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung secara elektronik, pada tanggal 13 Oktober 2022, dengan register perkara Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG, telah diperbaiki terakhir, tanggal 10 November 2022, yang berisi sebagai berikut:

A. Objek Gugatan;

Bahwa adapun yang menjadi objek gugatan ini adalah Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial (BIG), Nomor: 124 Tahun 2022, Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT Nusantara Compnet Integrator, tanggal 05 Agustus 2022, dan selanjutnya disebut Objek Gugatan.

B. Kewenangan Pengadilan;

1. Bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 telah diatur tentang Kekuasaan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam sistem peradilan di Indonesia, dikutip dan berbunyi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan tata usaha negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
3. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Objek Gugatan yang diterbitkan Tergugat adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);
4. Bahwa Objek Gugatan yang dikeluarkan atau diterbitkan Tergugat adalah objek sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana syarat-syaratnya sebagai berikut:
 - a. Konkret: Bahwa Objek Gugatan *a quo* bersifat konkret karena yang disebutkan dalam Objek Gugatan tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertera pada Objek Gugatan,
 - b. Individual: Bahwa suatu keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu subyek yang ditujunya sebagaimana ditegaskan dalam Objek Gugatan yaitu Penggugat sebagai pihak yang terdampak langsung dirugikan akibat dikeluarkannya atau diterbitkannya Objek Gugatan;

Halaman 5 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



- c. Final: Bahwa Objek Gugatan sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum, dimana dengan dikeluarkannya atau diterbitkannya Objek Gugatan telah mengakibatkan Penggugat tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan barang jasa Pemerintah selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2022;
5. Gugatan *a quo*, juga telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, tertulis dan berbunyi sebagai berikut:
- "Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."

C. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Bahwa tenggang waktu pengajuan Gugatan diajukan memenuhi syarat formil yang ditentukan undang-undang, sesuai penjelasan berikut:

6. Bahwa Penggugat mengetahui tentang terbitnya Objek Gugatan yaitu pada tanggal 5 Agustus 2022, di mana pada tanggal tersebut, Tergugat mengumumkan Objek Gugatan tersebut dengan menayangkan pada *website* inaproc.id/daftar-hitam;

Halaman 6 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



7. Bahwa pada tanggal 02 September 2022, Penggugat telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial (BIG). Hal ini telah sesuai Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "UU No.30/2014"), yang dikutip dan berbunyi:
 - (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
 - (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan;
8. Bahwa upaya keberatan administratif yang diajukan oleh Penggugat juga masih dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan di atas yakni maksimal 21 (dua puluh satu) hari kerja, yang artinya Surat Keberatan yang dibuat pada tanggal 2 September 2022 serta dikirimkan dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 5 September 2022, masih dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, sehingga sangat layak dan patut dan menjadi kewajiban bagi Tergugat untuk menyelesaikan keberatan administratif yang diajukan oleh Penggugat;
9. Bahwa selanjutnya, merujuk pada Pasal 77 Ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan yang mengatur ketentuan sebagai berikut:
 - "(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja."

Halaman 7 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



Dalam pasal tersebut sudah disebutkan secara tegas bahwasanya Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diwajibkan untuk menyelesaikan keberatan yang diajukan kepadanya selama-lamanya 10 (sepuluh) hari kerja, akan tetapi pada faktanya, keberatan administratif yang diajukan oleh Penggugat tidak pernah ditindaklanjuti oleh Tergugat dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja;

10. Bahwa selanjutnya, dikarenakan hingga melebihi batas waktu yang ditentukan Pasal 77 UU Administrasi Pemerintahan, Penggugat tidak mendapat tanggapan dari Tergugat Perihal Surat Keberatan yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial (BIG)., maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut "Perma No. 6/2018"), yang dikutip dan berbunyi:

Pasal 2 ayat (1)

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

Pasal 5 ayat (1)

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

11. Maka selanjutnya, Penggugat mengajukan Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 12 Oktober 2022, setelah menempuh

Halaman 8 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



Upaya Administrasi sesuai UU No.30/2014 jo Perma No.6/2018 dan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagaimana dikutip berikut ini:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

12. Dengan demikian bertitik tolak dari fakta datum yang diajukan di atas, terbukti penyampaian Gugatan ini dalam perkara *a quo* tenggang waktu paling lambat diajukan oleh Penggugat tanggal 3 November 2022. Oleh karena Penggugat mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 12 Oktober 2022, maka tenggang waktu pengajuan Gugatan *a quo* merupakan HAK yang diberikan undang-undang dan Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

D. Kedudukan dan Kepentingan Penggugat;

13. Penggugat merasa sangat dirugikan atas Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat yakni berupa Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap Penggugat tertanggal 5 Agustus 2022.

Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

Halaman 9 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



14. Bahwa *legal standing* Penggugat adalah Sah dan Valid suatu badan hukum perdata, yang didirikan berdasarkan dan menurut hukum Negara Republik Indonesia dan masih aktif dan eksis hingga saat ini, yang didirikan sejak Tahun 1996 melalui Akta Pendirian Nomor 27 Tanggal 21 Juni 1996 dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-11.423 HT.01.01.Th,96 dan telah melakukan perubahan penyesuaian sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, oleh karenanya sah Berbadan Hukum, juga telah melakukan perubahan-perubahan akta, dengan uraian singkat akta sebagai berikut:

- a. Akta Pendirian PT Nusantara Compnet Integrator No. 27 Tanggal 21 Juni 1996 yang dibuat di hadapan Ny. M. L. Indriani Soepojo, S.H. Notaris di Jakarta Barat yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Nomor: C2-11.423 HT. 01.01.Th,96;
- b. Akta Nomor 39 Tanggal 7 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Jakarta Barat yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Nomor: AHU-40114.AH.01.02. Tahun 2008.
- c. Akta Nomor 07 Tanggal 2 September 2019 yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta Barat yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Surat Nomor: AHU-0066358.AH.01.02.TAHUN 2019.
- d. Akta Nomor 08 Tanggal 2 September 2019 yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta Barat yang telah diterima pemberituannya oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0328004;

Halaman 10 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



- e. Akta Nomor 15 Tanggal 4 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Eliwati Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta Barat yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Surat Nomor: AHU-0014172.AH.01.02.TAHUN 2021.
- f. Akta Nomor 03 Tanggal 1 April 2021 yang dibuat di hadapan Eliwati Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta Barat yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0220862.
- g. Akta Nomor 70 Tanggal 21 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Eliwati Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta Barat yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Surat Nomor: AHU-0030716.AH.01.02.TAHUN 2021.
15. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka PENGUGAT mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah dan konstitusional menurut Undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
- a. Diajukan oleh Orang atau Badan Hukum Perdata;
 - b. Yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
 - c. Merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha negara yang menjadi Objek Gugatan perkara *a quo*, karena:
 - i. Akibat terbitnya Objek Gugatan, Penggugat sebagai suatu entitas bisnis tidak dapat mengikuti proses Lelang/Seleksi/Tender yang diselenggarakan Pemerintah yang

Halaman 11 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



mana sumber penghasilan Penggugat juga salah satunya berasal dari lelang/seleksi/tender yang diselenggarakan oleh Pemerintah tersebut sehingga secara nyata membuat pendapatan dari Penggugat menjadi berkurang drastis padahal di satu sisi ada ratusan karyawan yang menggantungkan kehidupannya pada Penggugat;

- ii. Selain daripada itu, Objek Gugatan *a quo* juga secara langsung menurunkan kredibilitas, reputasi dan nama baik Penggugat di hadapan mitra-mitra dari Penggugat yang mana telah sangat hati-hati dan secara bertahun-tahun dijaga oleh Penggugat.

E. Alasan dan Dasar Gugatan;

Adapun dasar dan alasan-alasan Penggugat menggugat Objek Gugatan, dimaksud adalah sebagai berikut:

16. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2022, Tergugat mengumumkan Objek Gugatan tersebut dengan menayangkan pada *website* inaproc.id/daftar-hitam dan kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 12 Oktober 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diumumkannya Objek Gugatan dimaksud;

17. Bahwa Penggugat adalah suatu perseroan yang berusaha dalam bidang jasa informasi dan komunikasi antara lain: Akitivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer, Pemrograman Komputer, Konsultasi Keamanan Informasi, dan Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa

Halaman 12 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



Komputer Lainnya, sedangkan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

CISCO adalah perusahaan teknologi yang berbasis di Inggris (UK) yang terkenal dengan produk jaringannya, mengembangkan, memproduksi, dan menjual perangkat keras jaringan, peralatan telekomunikasi, serta layanan dan produk IT lainnya;

18. Bahwa adapun hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat adalah terkait dengan penunjukan Penggugat oleh Tergugat untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan perangkat *network* dengan nilai sebesar Rp 2.737.416.000,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 25.05/SPPBJ/PPK-PPIG/8/2021, tertanggal 25 Agustus 2021;
19. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat menindaklanjuti Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 25.05/SPPBJ/PPK-PPIG/8/2021 tertanggal 25 Agustus 2021, dengan menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang: Pengadaan Perangkat Network Nomor: 30.06/SPK/PPK-PPIG/8/2021, tanggal 30 Agustus 2021 (selanjutnya disebut sebagai "Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 30.06/SPK/PPK-PPIG/8/2021, tanggal 30 Agustus 2021") dan Surat Perintah Pengiriman (SPP) Nomor: 30.07/SP/PPK-PPIG/8/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dimana jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan 30 Desember 2021;



20. Bahwa selanjutnya, Penggugat melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Jakarta Fatmawati menerbitkan Garansi Bank Sebagai Jaminan Pelaksanaan No. IGT0330210000452 tertanggal 08 September 2021 senilai Rp.136.870.800,00 (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) berlaku selama 123 (seratus dua puluh tiga) hari dari tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
21. Bahwa untuk memenuhi barang kebutuhan Tergugat tersebut maka pada tanggal 1 September 2021 Penggugat melakukan pemesanan barang kepada CISCO International Limited sebagaimana ternyata dalam *Purchase Order* No. PO-S321090001, dengan estimasi pengiriman barang akan dilakukan pada tanggal 22 Desember 2021;
22. Bahwa akibat terjadinya Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia berdampak juga pada kelangkaan bahan baku semikonduktor di seluruh dunia yang berdampak dalam keterlambatan produksi perangkat CISCO C8500-12X dan menyebabkan perubahan estimasi pengiriman barang menjadi tanggal 10 Februari 2022 sebagaimana telah diberitahukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen ("PPK") Satker Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial (BIG) oleh CISCO melalui Surat Ref.: 3761/Cisco/DLMC/MR/X/21, tanggal 11 Oktober 2021 j.o. Surat Penggugat Nomor: 1354/NCI/SM/PMU/X/2021, tanggal 12 Oktober 2021;
23. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2021, CISCO *International Limited* memberitahukan kepada para pelanggan dan mitranya termasuk Penggugat bahwa adanya kendala pasokan semi konduktor global yang mengakibatkan kekurangan material di seluruh industri semi konduktor serta tantangan logistik terus berdampak pada rantai pasokan

Halaman 14 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



secara global memperlambat hasil di berbagai industri mulai dari otomotif dan elektronik. Hal ini mengakibatkan perpanjangan waktu tunggu hampir semua produk CISCO dan tanggal pengiriman yang diperpanjang;

24. Bahwa berdasarkan Pasal 29 Syarat-Syarat Umum Kontrak ("SSUK") Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 30.06/ SPK/PPK-PPIG/8/2021, tanggal 30 Agustus 2021, dapat dilakukan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan yang dibuat dalam Addendum/perubahan Perjanjian;
25. Bahwa berdasarkan surat CISCO yang menyatakan adanya kendala pasokan semi konduktor global pada perangkat CISCO C8500-12X yang mengakibatkan keterlambatan pengiriman barang dari pabrik pembuat perangkat ke Indonesia, maka Penggugat mengajukan Surat Nomor: 1583/ NCI/SE/PMU/XII/2021, tertanggal 28 Desember 2021, kepada Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial dengan perihal Surat Permohonan Addendum untuk perpanjangan jangka waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;
26. Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 30.04/PPK-PPIG/12/2021 perihal Balasan Atas Usulan Addendum, Tergugat menyetujui dilakukan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan dengan maksimum 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah masa pelaksanaan pekerjaan berakhir yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Addendum Nomor: 29.04/ADD/PPK- PPIG/12/2021 tanggal 24 Desember 2021 Tentang Addendum Perubahan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Barang: Pengadaan Perangkat Network Nomor: 30.06/SPK/PPK-PPIG/8/2021 (selanjutnya disebut

Halaman 15 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



sebagai "Addendum Nomor: 30.02/ADD/PPK-PPIG/12/2021, tanggal 24 Desember 2021") yang didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran 2021 dan Akan Dilanjutkan Pada Tahun Anggaran 2022;

27. Bahwa dalam rangka pengajuan pelaksanaan sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan tahun anggaran 2021 untuk dapat dilanjutkan penyelesaiannya ke tahun Anggaran 2022, Penggugat membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggal 28 Desember 2021, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 0036221122900012, oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk berlaku selama 212 (dua ratus dua belas) hari sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
28. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2022, CISCO kembali mengubah estimasi pengiriman barang menjadi tanggal 20 April 2022, sehingga Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada bulan Maret 2022 sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan tanggal 28 Desember 2021;
29. Bahwa adanya suatu kondisi yang dialami oleh CISCO selaku pembuat perangkat yaitu kelangkaan material di seluruh industri semikonduktor yang berdampak pada rantai pasokan secara global dan memperlambat produksi di berbagai industri, yang mengakibatkan Pengugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 30.06/SPK/PPK-PPIG/8/2021, tanggal 30 Agustus 2021 jo. Addendum Nomor: 30.02/ADD/PPK-PPIG/12/2021, tanggal 24 Desember 2021;

Halaman 16 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



30. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2022, PPK menyatakan Penggugat wanprestasi dan melakukan pemutusan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 30.06/SPK/PPK-PPIG/8/2021, tanggal 30 Agustus 2021 j.o. Addendum Nomor: 30.02/ADD/PPK-PPIG/12/2021, tanggal 24 Desember 2021 berdasarkan Surat Pernyataan Wanprestasi/Pemutusan Kontrak Nomor: 01.07/PPK-PPIG/3/2022, tanggal 1 Maret 2022;
31. Bahwa sehubungan dengan terjadi pemutusan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 30.06/SPK/PPK-PPIG/8/2021, tanggal 30 Agustus 2021 j.o. Addendum Nomor: 30.02/ADD/PPK-PPIG/12/2021, tanggal 24 Desember 2021, oleh Tergugat, maka Penggugat dikenakan sanksi finansial dan Penggugat dengan itikad baik telah memenuhi sanksi finansial tersebut yang terdiri dari:
- a. denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar $1/1000 \times \text{Rp}2.737.416.000,00 \times 60 \text{ hari} = \text{Rp}164.244.960,00$ (seratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), yang telah disetorkan Penggugat ke Kas Negara pada tanggal 15 Maret 2022; dan
 - b. penyetoran jaminan pelaksanaan sebesar Rp 136.870.800,00 (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) yang telah dilakukan pada tanggal 8 April 2022;
32. Bahwa selain itu, Penggugat selaku penyedia yang beritikad baik telah mengembalikan pembayaran pengadaan barang perangkat network sebesar Rp. 2.737.416.000,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam belas rupiah) yang disetorkan pada tanggal 15 Maret 2022;
33. Bahwa selain sanksi finansial tersebut, Tergugat juga menjatuhkan Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja



Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial (BIG), Nomor: 124 Tahun 2022, Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT *Nusantara Compnet Integrator*, tanggal 5 Agustus 2022, dan ditayangkan pada Portal Pengadaan Nasional (website inaproc.id/daftar-hitam);

34. Bahwa Penggugat mengetahui adanya pengenaan sanksi daftar hitam oleh Tergugat tersebut hanya melalui email yang diterima oleh Penggugat dari Portal Pengadaan Nasional. Dikarenanya Penggugat tidak menerima Objek Gugatan, Penggugat mengajukan Surat Permintaan Surat Keputusan No. 0525/NCI/LG/SS/VII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 dan Penggugat baru menerima Objek Gugatan pada tanggal 6 September 2022;

35. Bahwa pada tanggal 5 September 2022, Penggugat telah mengajukan Keberatan berdasarkan Surat Keberatan Nomor: 0708/NCI/LG/SKB/IX/2022, tanggal 2 September 2022, kepada Kuasa Pengguna Anggaran Tergugat atas Objek Gugatan;

Penggugat Tidak Menyelesaikan Pekerjaan Pengadaan Perangkat Network Karena Adanya Keadaan Kahar/*Force Majeure*;

36. Berdasarkan ketentuan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 30.06/SPK/PPK-PPIG/8/2021, tanggal 30 Agustus 2021, Pasal 34 SSUK disebutkan:

34.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak Para Pihak dan tidak dapat diperkirakan seluruhnya, sehingga kewajiban dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

34.3 Apabila terjadi keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti;

Halaman 18 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



37. Bahwa Penggugat selaku penyedia selalu beritikad baik untuk menjalankan pekerjaan pengadaan perangkat network pada Badan Informasi Geospasial sesuai dengan ketentuan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 30.06/SPK/PPK-PPIG/8/2021, tanggal 30 Agustus 2021 j.o. Addendum Nomor: 30.02/ ADD/PPK-PPIG/12/2021, tanggal 24 Desember 2021. Bahwa Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut disebabkan adanya keadaan yang terjadi di luar kehendak Penggugat, keadaan kahar/*force majeure* dimana pandemi Covid-19 mengakibatkan adanya kelangkaan material di seluruh industri semikonduktor yang berdampak pada pasokan secara global termasuk komponen Aplocation Spesifik Integrated Circuits (ASIC). Hal ini mengakibatkan terlambatnya produksi secara global dan menyebabkan ketidakmampuan CISCO selaku prinsipal untuk mengirimkan produk tepat waktu dimana CISCO beberapa kali melakukan perubahan waktu pengiriman sebagaimana telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat. Bahkan atas keadaan kahar tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pertemuan/rapat;
38. Bahwa dalam surat tanggal 13 Desember 2021 CISCO memberitahukan kepada Penggugat bahwa adanya kendala pasokan semikonduktor global yang mengakibatkan kekurangan material di seluruh industri semi konduktor serta tantangan logistik terus berdampak pada rantai pasokan secara global memperlambat *output* di berbagai industri mulai dari otomotif dan elektronik. Hal ini mengakibatkan perpanjangan waktu tunggu hampir semua produk CISCO dan tanggal pengiriman yang diperpanjang;
39. Bahwa terhadap keadaan kahar sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat dan CISCO selaku prinsipal selalu mengkomunikasikan kepada Tergugat kendala yang terjadi dengan

Halaman 19 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



melakukan pertemuan-pertemuan/rapat bersama maupun melalui surat-surat yang sudah disampaikan kepada Tergugat yaitu:

1. Surat Ref. 3761/Cisco/DLMC/MR/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021, dari CISCO kepada Tergugat yang menyatakan bahwa perangkat yang dipesan Tergugat terkena dampak kelangkaan material dan terjadi perubahan tanggal pengiriman menjadi 10 Februari 2022;
2. Surat Penggugat No. 1354/NCI/SM/PMU/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021, tentang Pemberitahuan Keterlambatan Penyerahan Hasil Pekerjaan;
3. Surat Pemberitahuan CISCO kepada Pelanggan dan Mitranya tertanggal 13 Desember 2021, yang telah disampaikan Penggugat kepada Tergugat yang menyatakan bahwa kelangkaan material masih terjadi dan berdampak pada rantai pasokan secara global;
4. Surat Ref. 0799/Cisco/DL/GJ/III/22 tanggal 04 Maret 2022, dari CISCO kepada Tergugat yang menyatakan bahwa kelangkaan material masih dan terjadi di seluruh industri semikonduktor sehingga berdampak pada rantai pasokan CISCO secara global dan menyampaikan juga bahwa terjadi perubahan atas perkiraan jadwal pengiriman menjadi bulan April 2022;
5. Surat Ref. 1514/Cisco/OL/AM/IV/22 tanggal 14 April 2022, dari CISCO kepada Tergugat yang menyatakan bahwa terjadi perubahan atas perkiraan jadwal pengiriman menjadi bulan Juli 2022;
6. Surat Ref. 0799/Cisco/DL/GJ/III/22 tanggal 20 April 2022, dari CISCO kepada Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat bekerja sama dengan CISCO untuk mempercepat pengiriman perangkat yang diperlukan Tergugat tetapi keadaan ini diluar jangkauan sehingga CISCO tidak dapat mengirimkan pesanan tepat waktu;

Halaman 20 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



40. Bahwa adanya keadaan kahar/*force majeure* yang menghambat Penggugat menyelesaikan pekerjaan pengadaan perangkat network sesuai Perjanjian Kerja Nomor: 30.06/SPK/PPK-PPIG/8/2021 tanggal 30 Agustus 2021 *jo.* Addendum Nomor: 30.02/ADD/PPK-PPIG/12/2021 tanggal 24 Desember 2021, telah diketahui oleh Tergugat, sebagaimana telah dijadikan sebagai pertimbangan Tergugat untuk menyetujui Addendum yang diuraikan dalam Berita Acara Addendum Dokumen Pengadaan Nomor: 30.03/PPK-PPIG/12/2021 tertanggal 30 Desember 2021 dalam angka 1 menyatakan “Sehubungan dengan adanya kendala *Global Semiconductor Supply Constraints* pada perangkat CISCO C8500-12X yang memunculkan indikasi *lead time* bertambah sehingga berdampak kepada mundurnya waktu pengiriman barang dari Cisco Factory ke Indonesia”;
41. Bahwa dengan adanya persetujuan Tergugat untuk perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Addendum Nomor: 30.02/ADD/PPK-PPIG/12/2021, tanggal 24 Desember 2021, Tergugat serta merta telah menyetujui adanya keadaan kahar/*force majeure* sebagaimana di atur dalam Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 30.06/ SPK/PPK-PPIG/8/2021, tanggal 30 Agustus 2021 Pasal 33.7 SSUK yang menyatakan:
- 33.7 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. Peristiwa kompensasi; dan/atau
 - b. Keadaan Kahar.
- Bahwa pertimbangan Tergugat menyetujui adanya perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam Addendum Nomor: 30.02/ADD/PPK-PPIG/12/2021, tanggal 24 Desember 2021,

Halaman 21 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



tidak menguraikan adanya Peristiwa Kompensasi sebagai alasan persetujuan Addendum, akan tetapi menguraikan pertimbangan adanya Keadaan Kahar, maka Surat Keputusan Tergugat Nomor: 124 Tahun 2022, Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT Nusantara Compnet Integrator, tanggal 5 Agustus 2022 adalah tidak sah dan tidak berdasar menurut hukum, oleh karenanya harus dibatalkan dandicabut;

Penerbitan Objek Gugatan Untuk Penggugat Tidak Sesuai Dengan Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa No. 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah("Peraturan Lkpp");

42. Bahwa proses penetapan sanksi daftar hitam berdasarkan Peraturan LKPP, adalah sebagai berikut:

1. Pengusulan:

Dalam tahap ini, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan melakukan pemeriksaan dengan penelitian dokumen dan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait. Hasil pemeriksaan ini akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang akan ditandatangani oleh PPK, Penyedia dan/atau pihak lainnya. PPK akan menyerahkan usulan penetapan sanksi daftar hitam paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani para pihak;

2. Pemberitahuan;

PPK akan menyampaikan tembusan surat usulan penetapan sanksi daftar hitam kepada penyedia pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan sanksi daftar hitam;

3. Keberatan;

Penyedia dapat mengajukan surat keberatan atas usulan penetapan saksidaftar hitam paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tembusan surat usulan penetapan daftar hitam diterima oleh penyedia.

Halaman 22 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



4. Permintaan Rekomendasi;

Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyampaikan surat permintaan rekomendasi kepada APIP paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak usulan diterima dan/atau keberatan diterima;

5. Pemeriksaan Usulan;

APIP menindaklanjuti pemeriksaan rekomendasi dengan melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait dan menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan rekomendasi dan/atau keberatan diterima;

6. Penetapan;

PA/KPA akan menerbitkan surat keputusan penetapan sanksi daftar hitam paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak rekomendasi diterima oleh PA/KPA. PA/KPA menyerahkan surat keputusannya kepada penyedia pada hari yang sama;

43. Bahwa proses penerbitan Objek Gugatan tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan LKPP dengan alasan sebagai berikut:

- Adanya kesalahan dan/atau ketidakcermatan dalam tahapan pengusulan dimana Tergugat melakukan pengusulan sebanyak 2 (dua) kali sebagai berikut:
 - a. pada tanggal 9 Mei 2022, Penggugat menerima dari PPK sebanyak 2 (dua) dokumen pengusulan yang pertama yang terdiri dari:
 - 2. Tembusan Surat No.: 28.01/PPK-PPIG/4/2022, tanggal 28 April 2022, Perihal Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang sudah ditandatangani PPK; dan
 - 3. Berita Acara Pemeriksaan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam No.: 25.09/PPK-PPIG/4/2022, tanggal 25 April 2022;

Halaman 23 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



b. Pada tanggal 11 Juli 2022, Penggugat kembali menerima dokumen pengusulan yang kedua dari Tergugat berupa Surat No. 11.01/PPK- PPIG/7/2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang didasarkan pada Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam No. 25.09/PPK-PPIG/4/2022 tertanggal 25 April 2022;

- Bahwa adanya kesalahan prosedur penyampaian Objek Gugatan kepada Penggugat selaku penyedia. Berdasarkan ketentuan angka 4.3.6 huruf d Peraturan LKPP sebagai berikut:

PA / KPA atau Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah menyampaikan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia dan/atau individu yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dan/atau PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan pada hari yang sama dengan waktu Surat Keputusan ditetapkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Tergugat seharusnya menyerahkan Objek Gugatan pada tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 5 Agustus 2022. Faktanya Objek Gugatan tersebut tidak diserahkan sama sekali oleh Tergugat sampai dengan Penggugat menyampaikan permintaan untuk diberikan Objek Gugatan dengan mengirimkan Surat No. 0707/NCI/LG/SP/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022. Atas permintaan Penggugat tersebut, Tergugat akhirnya menyampaikan Objek Gugatan kepada Penggugat pada tanggal 6 September 2022;

44. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas Objek Gugatan, jelas-jelas melalui tahapan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan tahapan yang ditentukan oleh Peraturan LKPP, maka Surat Keputusan Nomor: 124 Tahun 2022, tanggal 5

Halaman 24 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



Agustus 2022, Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT Nusantara Compnet Integrator, haruslah dinyatakan tidak sah menurut hukum oleh karenanya haruslah dicabut.

Penggugat Telah Menempuh Upaya Administratif Dengan Mengajukan Keberatan Administratif Atas Objek Gugatan

45. Bahwa Penggugat perlu sampaikan juga bahwasanya sebelum mengajukan gugatan *a quo*, Penggugat juga telah menempuh jalur keberatan administratif sebagaimana diatur pada Pasal 77 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut sebagai "UU Administrasi Pemerintahan") yang secara spesifik mengatur mengenai Keberatan Administratif;

46. Bahwa sebagaimana telah Penggugat jelaskan sebelumnya di atas bahwasannya sanksi daftar hitam telah diumumkan oleh LKPP dengan dasar penetapan yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2022;

47. Bahwa atas pengumuman dari LKPP tersebut, PENGGUGAT mengajukan Surat Nomor: 0708/NCI/LG/SKB/IX/2022 tertanggal 02 September 2022 Perihal: Surat Keberatan yang Penggugat ajukan kepada Tergugat sebagai upaya keberatan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) yang berbunyi:

"Pasal 77

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. "

Tak terbantahkan bahwasannya apabila merujuk pada isi pasal di atas menjadi hak konstitusional dari Penggugat untuk mengajukan suatu upaya keberatan administratif atas suatu KTUN (*in casu* atas objek gugatan) kepada Tergugat;

Halaman 25 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



48. Bahwa upaya keberatan administratif yang diajukan oleh Penggugat juga masih dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan di atas yakni maksimal 21 (dua puluh satu) hari kerja, yang artinya Surat Keberatan yang dibuat pada tanggal 2 September 2022 serta dikirimkan dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 5 September 2022, masih dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, sehingga sangat layak dan patut dan menjadi kewajiban bagi Tergugat untuk menyelesaikan keberatan administratif yang diajukan oleh Penggugat;

49. Bahwa selanjutnya merujuk pada Pasal 77 Ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan yang mengatur ketentuan sebagai berikut:

“(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.”

Dalam pasal tersebut sudah disebutkan secara tegas bahwasanya Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diwajibkan untuk menyelesaikan keberatan yang diajukan kepadanya selama-lamanya 10 (sepuluh) hari kerja, akan tetapi pada faktanya, keberatan administratif yang diajukan oleh Penggugat tidak pernah ditindaklanjuti oleh Tergugat dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja;

50. Bahwa dengan tidak adanya tindaklanjut ataupun upaya penyelesaian terhadap keberatan yang diajukan oleh Penggugat, tentu memiliki konsekuensi dan implikasi hukum bagi Tergugat sebagai Badan Pemerintahan. Merujuk kepada Pasal 77 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

“(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

Halaman 26 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”

Kedua ayat di atas secara tegas mengatur tentang konsekuensi dan implikasi hukum apabila Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu yang telah diatur (*in casu* 10 hari kerja);

51. Bahwa melihat pada fakta bahwasanya Tergugat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak menindaklanjuti dan tidak juga melakukan penyelesaian terhadap keberatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 05 September 2022, maka merujuk pada Pasal 77 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan di atas, menjadi sebuah konsekuensi hukum, keberatan yang diajukan oleh Penggugat dianggap Dikabulkan dan diterima secara hukum oleh Tergugat;

52. Bahwa selanjutnya atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat yang secara hukum telah dianggap dikabulkan oleh Tergugat, UU Administrasi Pemerintahan sudah secara tegas mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Namun pada faktanya Tergugat lagi-lagi alpa dan lalai dalam menunaikan kewajibannya, karena hingga saat ini Penggugat tidak pernah mendapatkan Keputusan tersebut sebagaimana telah diatur secara tegas dan rigid oleh UU Administrasi Pemerintahan;

53. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Penggugat uraikan di atas, tindakan diam dari Tergugat wajib dianggap sebagai mengabaikan keberatan administratif yang diajukan oleh Penggugat secara sah dan berdasarkan hukum, sehingga

Halaman 27 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



Objek Gugatan dalam perkara *a quo* sudah sepatutnya dianggap tidak sah dan cacat hukum dan oleh karenanya haruslah dicabut;

Objek Gugatan Diterbitkan Tidak Sesuai Dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik

54. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat digugat dengan alasan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dimana yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
55. Bahwa Objek Gugatan Melanggar Asas Kecermatan. Yang dimaksud asaskecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
56. Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tidak mempertimbangkan dengan cermat fakta-fakta, informasi-informasi yang telah dan selalu disampaikan Penggugat sebelum Tergugat menerbitkan Objek Gugatan *a quo*. Penggugat selalu memberitahukan kepada Tergugat setiap

Halaman 28 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



perubahan jadwal pengiriman barang dari CISCO selaku prinsipal. Senyatanya, Tergugat mengetahui dan memahami bahwa jadwal pengiriman perangkat network tersebut bukanlah disebabkan kelalaian dan atau atas kehendak Penggugat akan tetapi disebabkan adanya kendala Global Semiconductor Supply Constraints pada perangkat C8500-12X yang memunculkan indikasi lead time bertambah sehingga berdampak kepada mundurnya waktu pengiriman barang dari Pabrik CISCO ke Indonesia, yang dijadikan Tergugat sebagai pertimbangan disetujuinya Addendum Nomor: 30.02/ADD/PPK-PPIG/12/2021, tanggal 24 Desember 2021;

57. Bahwa adapun fakta-fakta yang tidak dipertimbangkan dengan cermat oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Surat Penggugat No. 1354/NCI/SM/PMU/X/2021, tanggal 12 Oktober 2021, tentang Pemberitahuan Keterlambatan Penyerahan hasil Pekerjaan;
- Surat Ref. 3761/Cisco/DI.MC/MR/2021 tanggal 11 Oktober 2021, dari CISCO kepada Tergugat yang menyatakan bahwa perangkat yang dipesan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) terkena dampak kelangkaan material dan terjadi perubahan tanggal pengiriman menjadi tanggal 10 Februari 2022;
- Surat Pemberitahuan CISCO kepada Pelanggan dan Partner tertanggal 13 Desember 2021, yang telah disampaikan Penggugat kepada Tergugat, yang menyatakan bahwa kelangkaan material masih terjadi dan berdampak pada rantai pasokan secara global;
- Surat Ref. 0799/Cisco/DI/GI/III/22 tanggal 4 Maret 2022, dari CISCO kepada Tergugat yang menyatakan bahwa kelangkaan material masih dan terjadi di seluruh industri semikonduktor yang berdampak pada rantai pasokan,

Halaman 29 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



CISCO secara global dan menyampaikan bahwa terjadi perubahan atas estimasi jadwal pengiriman menjadi bulan April 2022;

- Surat Ref. 1514/Cisco/OL/AM/IV/22 tanggal 14 April 2022, dari CISCO kepada Tergugat memberitahukan kembali bahwa kelangkaan material masih terjadi dan perubahan atas estimasi jadwal pengiriman menjadi bulan Juli 2022;
- Surat Ref. 0799/Cisco/DL/GJ/III/22 tanggal 20 April 2022, dari CISCO kepada Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat bekerja sama dengan CISCO untuk mempercepat pengiriman perangkat tetapi karena kondisi ini diluar jangkauan, CISCO tidak dapat mengirimkan pesanan tepat waktu;
- Penggugat telah membayarkan denda sesuai dengan perjanjian sebesar Rp164.244.960,00 (seratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluhempat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) pada tanggal 15 Maret 2022;
- Penggugat telah melakukan penyetoran jaminan pelaksanaan sebesar Rp136.870.800,00 (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 8 April 2022;
- Penggugat telah mengembalikan pembayaran pengadaan barang Perangkat Network sebesar Rp2.737.416.000,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam belas rupiah) pada tanggal 15 Maret 2022;

58. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA RI No. 150 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 213 K/TUN /2007, Putusan MA RI No. 101 K/TUN /2014, Putusan MA RI No. 150 K/TUN 1992, indikator atas kecermatan Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati untuk mempertimbangkan secara

Halaman 30 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



cermat pada waktu membuat keputusan TUN, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai suatu fakta hukum yang relevan, dan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut Tergugat selaku Pejabat Administrasi Negara seharusnya bertindak secara hati-hati dan mempertimbangkan kelangkaan material yang terjadi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Penggugat dan CISCO selaku Prinsipal kepada Tergugat, sehingga Tergugat seharusnya tidak menerbitkan objek gugatan;

Berdasarkan Uraian Tersebut Di Atas Surat Objek Gugatan Yang Diterbitkan Tergugat Telah Mengabaikan Azas Kecermatan Dalam Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;

59. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Gugatan, telah menimbulkan ketidakadilan bagi Penggugat selaku warga (i.c. suatu Badan Hukum Perdata yang berwenang secara hukum berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Administrasi Pemerintahan) yang taat dan patuh kepada hukum. Penggugat dengan itikad baik telah memenuhi sanksi finansial yang dijatuhkan Tergugat yaitu:

- Penggugat telah membayarkan denda sesuai dengan perjanjian sebesar Rp164.244.960,00 (seratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) pada tanggal 15 Maret 2022;
- Penggugat telah melakukan penyetoran jaminan pelaksanaan sebesar Rp136.870.800,00 (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 8 April 2022;

Halaman 31 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



- Penggugat telah mengembalikan pembayaran pengadaan barang Perangkat Network sebesar Rp2.737.416.000,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu rupiah) pada tanggal 15 Maret 2022;

60. Bahwa akibat perbuatan atau tindakan Tergugat yang mengeluarkan atau menerbitkan objek gugatan tersebut di atas, telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yaitu Penggugat tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan barang jasa Pemerintah selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2022;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial, Nomor: 124 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT Nusantara Compnet Integrator, tanggal 5 Agustus 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial, Nomor: 124 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT Nusantara Compnet Integrator, tanggal 5 Agustus 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan Jawaban tertulis, tanggal 22 November 2022, disampaikan melalui persidangan elektronik di Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 24 November 2022, yang isinya sebagai berikut:

Halaman 32 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



A. Dalam Eksepsi;

1. Klaim Penggugat bahwa Tidak Selesaiannya Pekerjaan Pengadaan Perangkat *Network* Akibat Keadaan Kahar yang Disebabkan COVID-19 adalah Klaim Sesat;

Penggugat dalam dalil gugatannya menyampaikan bahwa tidak selesaiannya pekerjaan pengadaan perangkat *network* adalah pandemi Covid-19 yang mengakibatkan adanya kelangkaan material di seluruh industri semikonduktor yang berdampak pada pasokan secara global termasuk komponen "*Application Specific Integrated Circuits (ASIC)*" seharusnya nama komponen tersebut adalah *Application Specific Integrated Circuit (ASIC)*;

Penggugat mendalilkan sesuatu yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), dengan uraian sebagai berikut:

- Pandemi Covid-19 sudah terjadi jauh sebelum pelaksanaan kontrak yaitu sejak pemerintah menetapkan status pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 pada tanggal 13 April 2020;
- Kelangkaan material di seluruh industri semikonduktor sudah terjadi jauh sebelum pelaksanaan kontrak sesuai dengan berita yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat saat Penggugat mengirimkan surat nomor: 0525/NCI/LG/SS/VII/2022, tanggal 12 Juli 2022 perihal Surat Keberatan Penetapan Sanksi Daftar Hitam, terdapat kutipan artikel dari CNN Indonesia tanggal 19 Mei 2021

(<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210519161505-384-644356/menyoal-chip-semikonduktor-yang-bikin-pusing-otomotif-dunia>) mengenai permasalahan chip semikonduktor;

Berdasarkan uraian di atas, seharusnya Penggugat sudah dapat memproyeksikan kemungkinan dampak atas Covid-19 dan kelangkaan material di seluruh industri semikonduktor. Perjanjian

Halaman 33 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



pengadaan barang/jasa yang dilakukan antara Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial dan Penggugat dilakukan pada masa pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dan kelangkaan semikonduktor sudah terjadi. Dengan demikian, terkait dengan klaim Penggugat yang menyatakan bahwa tidak terselesaikannya pekerjaan tersebut karena keadaan kahar merupakan klaim sesat;

2. Klaim Penggugat bahwa Penerbitan Objek Gugatan Tidak Sesuai dan Bertentangan dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Klaim Tidak Berdasar;

Bahwa pada angka 9 huruf a romawi IV Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam oleh PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah tetap berlaku sejak tanggal penetapan, walaupun penyampaian tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/ Agen Pengadaan kepada peserta pemilihan/ Penyedia pada hari yang tidak bersamaan dengan waktu penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam" sehingga klaim Penggugat yang menyatakan penerbitan objek gugatan tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah klaim tidak berdasar;

3. Klaim Penggugat bahwa Keberatan Administratif Penggugat Tidak Ditanggapi oleh Tergugat Adalah Klaim Sepihak;

Bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, "Setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan

Halaman 34 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



perundang-undangan dan AUPB”. Dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, “Peraturan perundang-undangan yang dimaksud meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan”. Selain itu, dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa sebuah perjanjian dalam hal ini Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Nomor 30.06/SPK/PPK-PPIG/8/2021, tanggal 30 Agustus 2021, tentang Pekerjaan Pengadaan Perangkat *Network* antara Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial dan Penggugat berlaku sebagai undang-undang;

Tergugat dalam menetapkan sanksi daftar hitam kepada Penggugat dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam peraturan tersebut tidak dikenal mekanisme keberatan atas penetapan sanksi daftar hitam akibat perbuatan Penggugat yang tidak menyelesaikan pekerjaan;

Perbuatan Penggugat sesuai dengan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Halaman 35 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



telah tepat dikenakan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun. Pembatalan sanksi daftar hitam sesuai dengan nomor 5.2 huruf a romawi V Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, didasarkan atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat bahwa upaya keberatan harus diselesaikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari adalah klaim sepihak;

4. Klaim Penggugat Bahwa Objek Gugatan Melanggar Asas Kecermatan adalah Klaim Tidak Cermat;

Bahwa Tergugat dalam menetapkan sanksi daftar hitam kepada Penggugat telah menerapkan AUPB dengan uraian sebagai berikut:

- Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; Tergugat dalam memproses permintaan usulan penetapan sanksi daftar hitam yang disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial serta menetapkan Objek Gugatan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan

Halaman 36 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Yang Tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 dan akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2022.

- Asas Kemanfaatan

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita;

Bahwa pengadaan “Perangkat *Network*” sesuai Surat Perjanjian Nomor 30.06/SPK/PPK-PPIG/8/2021 tanggal 30 Agustus 2021 beserta dengan adendum Pekerjaan Nomor 29.04/ADD/PPKPIG/12/2021 tanggal 24 Desember 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial dan Penggugat memberikan manfaat bagi kepentingan pemerintah dan warga masyarakat. Hal ini sudah sesuai dengan tujuan pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Halaman 37 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



Perangkat *network* tersebut memiliki manfaat sebagai penghubung koneksi utama Badan Informasi Geospasial dengan kementerian/lembaga/badan/pemerintah daerah/masyarakat umum, sehingga penetapan Objek Gugatan oleh Tergugat, bertujuan untuk memberikan efek jera kepada Penggugat selaku Pelaku Usaha agar selalu berkinerja baik dan tidak main-main dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah. Penggugat didorong agar selalu melaksanakan mitigasi risiko atas setiap pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Diharapkan, dengan penetapan Objek Gugatan, Penggugat dapat merefleksi diri untuk memperbaiki kinerjanya.

- Asas Ketidakberpihakan

Yang dimaksud dengan “*asas ketidakberpihakan*” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

Tergugat dalam menetapkan Obyek Gugatan telah mempertimbangkan kepentingan para pihak, yaitu Penggugat dan Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial. Inspektorat Badan Informasi Geospasial telah memberikan kesempatan yang sama kepada Penggugat dan Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi yang lengkap dan jelas termasuk memberikan data dukung yang terkait pada saat proses pemeriksaan dan/atau klarifikasi usulan penetapan sanksi daftar hitam.

Saat ini, Penggugat masih melaksanakan paket pekerjaan “*Maintenance Support Network* dan *Security*, dan *Renewal Lisensi Network Cisco*” pada Pusat Pengelolaan dan Penye-

Halaman 38 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



barluasan Informasi Geospasial. Sehubungan dengan hal tersebut, semakin membuktikan bahwa Tergugat tidak mengintervensi Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial untuk membatalkan paket pekerjaan dan masih memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan paket pekerjaan tersebut sesuai dengan Surat Perjanjian, walaupun Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat untuk membatalkan Objek Gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

- **Asas Kecermatan**

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Objek Gugatan yang ditetapkan oleh Tergugat, telah didukung dengan informasi dan dokumen yang lengkap, mulai dari tahap pengusulan sampai dengan tahap penetapan Objek Gugatan.

Tergugat bahkan mengembalikan usulan Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial untuk memproses usulan penetapan sanksi daftar hitam kepada Penggugat dikarenakan Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi daftar hitam;

Tergugat baru memproses usulan penetapan sanksi daftar hitam yang disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial, setelah mendapatkan kewenangan melalui Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15.1 Tahun 2022 tentang

Halaman 39 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



Pelimpahan Tugas dan Wewenang Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk Menetapkan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam pada tanggal 15 Juni 2022;

- **Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan**

Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan.

Kewenangan Tergugat sudah sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15.1 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk Menetapkan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam tanggal 15 Juni 2022. Tergugat tidak memiliki kepentingan apapun dalam menetapkan Objek Gugatan;

- **Asas Keterbukaan**

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

Setelah Objek Gugatan ditetapkan, Tergugat segera menayangkan penetapan sanksi daftar hitam kepada Penggugat dalam Daftar Hitam Nasional dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi Penggugat. Tergugat tidak mengintervensi Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial untuk membatalkan paket

Halaman 40 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



pekerjaan dan masih memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan paket pekerjaan tersebut sesuai dengan Surat Perjanjian, walaupun Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat untuk membatalkan Objek Gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

- **Asas Kepentingan Umum**

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;

Dalam menetapkan Objek Gugatan, Tergugat menerima semua penjelasan dan klarifikasi keberatan yang disampaikan oleh Penggugat, baik secara lisan maupun tulisan, termasuk dengan data dukungannya;

- **Asas Pelayanan yang Baik**

Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Objek Gugatan ditetapkan oleh Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggugat juga telah mengetahui bahwa Tergugat menggunakan prosedur yang diatur pada Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ketika memproses usulan Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial untuk menetapkan sanksi daftar hitam kepada Penggugat karena tidak menyelesaikan pekerjaan paket pengadaan “Perangkat *Network*” sesuai Surat Perjanjian Nomor 30.06/SPK/PPK-PPIG/8/2021 tanggal 30 Agustus 2021 beserta dengan addendum Pekerjaan Nomor 29.04/ADD/PPKPPIG/12/2021 tanggal 24 Desember

Halaman 41 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



2021. Selain itu, Objek Gugatan merupakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang terdapat pada laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan BIG tahun 2021 nomor: 73B/LHP/XVI/05/2022 tanggal 27 Mei 2022;

5. Adanya *Error In Persona* Dalam Uraian Gugatan Penggugat;

Dalam uraian gugatan, terdapat *Error in Persona* yang disampaikan oleh Penggugat yaitu:

- Penggugat menyampaikan bahwa penandatanganan surat perjanjian pengadaan perangkat *network* nomor: 30.06/SPK/PPK-PPIG/8/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pekerjaan Pengadaan Perangkat *Network* dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat menyetujui perpanjangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan dengan maksimum 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah masa pelaksanaan pekerjaan berakhir yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan addendum Nomor: 29.04/ADD/PPKPPIG/12/2021 tanggal 24 Desember 2021.
- Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa telah terjadi komunikasi antara Penggugat dan Cisco selaku prinsipal kepada Tergugat terkait kendala yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian.

Faktanya, Tergugat tidak pernah melakukan hal-hal yang disebutkan di atas. Penandatanganan surat perjanjian pengadaan perangkat *network*, persetujuan perpanjangan waktu pekerjaan, dan komunikasi terkait pelaksanaan perjanjian dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial.

Atas hal tersebut, Penggugat tidak cermat dalam menguraikan isi gugatan. Ketidacermatan Penggugat dalam menguraikan gugatan tersebut mengindikasikan Penggugat tidak memiliki kapasitas yang cukup dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*.

Halaman 42 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



B. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah klaim sesat, klaim tidak berdasar, dan klaim sepihak sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan surat yang disampaikan Penggugat kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial (tertulis Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial) Nomor: 1583/NCI/SE/PMU/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 perihal Surat Permohonan Adendum untuk perpanjangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan, Penggugat hanya menyampaikan adanya kendala global namun tidak menyampaikan bahwa kondisi tersebut sebagai kondisi kahar/*force majeure*. Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial tidak pernah menyetujui alasan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah dikarenakan keadaan kahar/*force majeure*.
 - b. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2021 dan Akan Dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2022, Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pengelolaan dan Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial memberikan kesempatan penyelesaian

Halaman 43 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



pekerjaan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari tetapi berdasarkan surat permohonan adendum tanggal 28 Desember 2021 dan Surat Pernyataan Kesanggupan tertanggal 30 Desember 2021, Penggugat menyanggupi akan menyelesaikan pekerjaan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak berakhirnya kontrak atau paling lambat tanggal 1 Maret 2022;

- c. Bahwa dalam artikel media daring nasional CNN Indonesia tanggal 19 Mei 2021, membahas mengenai kelangkaan bahan baku semikonduktor di seluruh dunia. Hal ini seharusnya diketahui oleh Penggugat sebelum mengikuti proses tender sampai dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian/Kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pengelolaan dan Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial;
- d. Bahwa penyampaian Objek Gugatan sudah dilakukan sesuai prosedur sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. Bahwa berdasarkan angka 9 huruf a Romawi VI Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam oleh PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah tetap berlaku sejak tanggal penetapan, walaupun Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah kepada peserta pemilihan/ Penyedia dan/atau individu yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dan/atau PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan tidak pada hari yang sama dengan waktu Surat Keputusan ditetapkan;

Halaman 44 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



- f. Bahwa Tergugat dalam menetapkan Objek Gugatan didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap sehingga Objek Gugatan sudah dengan cermat dipersiapkan untuk ditetapkan dan/atau dilakukan sesuai dengan AUPB dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Maka berdasarkan seluruh Jawaban Tergugat yang dikemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan/menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Subsider:

Atau menyerahkan kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan Replik, tanggal 25 November 2022, disampaikan melalui persidangan elektronik di Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 1 Desember 2022, sedangkan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertulis, tanggal 6 Desember 2022, disampaikan melalui persidangan elektronik di Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 7 Desember 2022, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 45 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-32 C, sebagai berikut:

- P-1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nusantara Componet Integrator Nomor 27, tanggal 21 Juni 1996, dibuat di hadapan Ny. M.L. Indriani Soepojo, S.H., Notaris di Jakarta Barat dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-11.423.HT.01.01.Th.96. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-2 : Akta Nomor 39, tanggal 7 Juni 2008, dibuat di hadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Jakarta Barat yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Nomor: AHU-40114.AH.01.02.Tahun 2008. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-3 : Akta Nomor 07, tanggal 2 September 2019, dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta Barat yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Nomor: AHU-0066358.AH.01.02. Tahun 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-4 : Akta Nomor 8, tanggal 2 September 2019, dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta Barat yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03--0328004. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-5 : Akta Nomor 15, tanggal 4 Maret 2021, dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta Barat yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Nomor: AHU-0014172.AH.01.02. Tahun 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-6 : Akta Nomor 3, tanggal 1 April 2021, dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta Barat yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03--0220862. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 46 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-7 : Akta Nomor 70, tanggal 21 Mei 2021, dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta Barat yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Nomor: AHU-0030716.AH.01.02.Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-8 : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial (BIG), Nomor: 124 Tahun 2022, tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT. Nusantara Compnet Integrator, tanggal 5 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-9 : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 25.05/SPPBJ/PPK-PPIG/8/2021, tanggal 25 Agustus 2021, dikeluarkan oleh Satker Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- P-10 : Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang: Pengadaan Perangkat Network Nomor: 30.06/SPK/PPK-PPIG/8/2021, tanggal 30 Agustus 2021, beserta Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-11 : Surat Perintah Pengiriman (SPP) Nomor: 30.07/SP/PPK-PPIG/8/2021, tanggal 30 Agustus 2021, dibuat antara PPK dan PT. Nusantara Compnet Intergrator (Penggugat) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-12 : Purchase Order No. PO-S321090001, tanggal 1 September 2021, dari PT. Nusantara Compnet Integrator kepada Cisco International Limited (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-13 : Surat Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan No. IGT0330210000452, dibuat oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Jakarta Fatmawati, tanggal 6 September 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 47 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



- P-14 A : Surat Ref.: 3761/Cisco/DLMC/MR/X/21, tanggal 11 Oktober 2021, dikeluarkan oleh CISCO yang ditujukan kepada PPK Satker Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-14 B : Surat Nomor: 1354/NCI/SM/PMU/X/2021, tanggal 12 Oktober 2021, dibuat oleh PT. Nusantara Compnet Intergrator (Penggugat) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- P-14 C : Tanda Terima Surat Pemberitahuan dan Surat CISCO dari Penggugat kepada Tergugat, tanggal 15 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-15 : Surat Pemberitahuan dari CISCO kepada seluruh Kostumer dan Partner tentang adanya kendala pasokan semi konduktor global serta penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan yang seringkali ditanyakan oleh para Kostumer, tanggal 13 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- P-16 A : Surat Permohonan Addendum Nomor:1583/NCI/SE/PMU/XII/2021, dari PT. Nusantara Compnet Intergrator (Penggugat), tanggal 28 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-16 B : Surat Balasan Atas Usulan Addendum Nomor: 30.04/PPK/PPIG/12/2021, dikeluarkan Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pengelolaam dan Penyebarluasan Informasi Geospasial. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-17 A : Addendum Nomor: 30.02/ADD/PPK/PPIG/12/2021 tentang Addendum Perubahan Dokumen Pengadaan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Perangkat Network Nomor: 30.06/SPK/PPK-PPIG/8/2021, tanggal 24 Desember 2021, antara PT. Nusantara Compnet Integrator dengan PPK Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-17 B : Berita Acara Addendum Dokumen Pengadaan Nomor: 30.03/PPK-PPIG/12/2021, tanggal 30 Desember 2021, antara PT. Nusantara Compnet Integrator dengan PPK Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Badan Informasi Geospasial. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 48 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



- P-18 A : Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 00362211229000012, diterbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Jakarta Pondok Indah, tanggal 30 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- P-18 B : Jaminan Bank No. BG16521112461, diterbitkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jakarta Kebon Jeruk Perjuangan, tanggal 30 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- P-19 A : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Perangkat Network, Nomor : 28.01/BAPP/PPK-PPIG/2/2002 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-19 B : Surat Pernyataan Wanprestasi/Pemutusan Kontrak, Nomor: 01.07/PPK-PPIG/3/2022, diterbitkan oleh PPK Satker Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial tertanggal 1 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-19 C : Surat Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Perangkat Network, Nomor: 01.03/BAP/PPK-PPIG/3/2022, antara PPK Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial dengan PT. Nusantara Compnet Integrator (Penggugat) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-19 D : Surat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Perangkat Network, Nomor: 01.08/PPK-PPIG/3/2022, diterbitkan PPK Satker Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial, tanggal 1 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-20 : Surat Pemberitahuan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Perangkat Network, Nomor: B-4.22/ KPA-BIG/UM.07/3/2022, diterbitkan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial, tanggal 4 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-21 : Surat Penetapan Nilai Pengembalian Kepada Negara (SPNP) Nomor: 08.02/PPK-PPIG/3/2022, diterbitkan PPK Satker Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial, tanggal 8 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 49 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-22 A : Surat Perintah Penyetoran Pengembalian (SP3) Nomor: 08.03/PPK-PPIG/3/2022, diterbitkan oleh PPK Satker Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial, tanggal 8 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-22 B : Bukti Pembayaran Negara dengan Kode Billing: 820220315129188, tanggal Billing: 15-03-2022 12:58:18, tanggal Bayar: 15-03-2022 14:16:59, dengan status: Sudah Dibayar (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-22 C : Bukti Pembayaran Negara dengan Kode Billing: 820220315130087, tanggal Billing: 15-03-2022 13:04:22, Tanggal Bayar: 15 03-2022 16:43:41, dengan status: Sudah Dibayar (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-22 D : Bukti Pembayaran Negara dengan Kode Billing: 820220407495604, Jumlah Tagihan: 136.870.800,00, Total Bayar: 136.870.800,00, dengan Status Transaksi: Sukses. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-23 A : Surat Ref.: 0799/Cisco/DL/GJ/III/22, dibuat oleh CISCO yang ditujukan kepada PPK Satker Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial, tanggal 4 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- P-23 B : Surat Ref.: 1514/Cisco/OL/AM/IV/22, dibuat oleh CISCO yang ditujukan kepada PPK Satker Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial, tanggal 14 April 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- P-23 C : Surat Ref.: 0799/Cisco/DL/GJ/III/22, dibuat oleh CISCO yang ditujukan kepada PPK Satker Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial, tanggal 20 April 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- P-24 A : Surat Perihal Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor: 28.01./PPK-PPIG/4/2022, diterbitkan oleh PPK Satker Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial, tanggal 28 April 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 50 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-24 B : Surat Berita Acara Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam PT. Nusantara Compnet Integrator Nomor: 25.09/PPK-PPIG/4/2022 antara PPK Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial dengan PT. Nusantara Compnet Integrator (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-25 : Surat Keberatan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor: 0296/NCI/LG/SJ/V/2022, dibuat Penggugat, tanggal 20 Mei 2022 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- P-26 A : Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor: 11.02./PPK-PPIG/7/2022, diterbitkan PPK Satker Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial, tanggal 11 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- P-26 B : Surat Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor: 11.01./PPK-PPIG/7/2022, diterbitkan oleh PPK Satker Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial, tanggal 11 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- P-27 A : Surat Keberatan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor: 0525/NCI/LG/SS/VII/2022, dibuat Penggugat, tanggal 12 Juli 2022 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- P-27 B : Tanda Terima Surat Keberatan Penetapan Sanksi Daftar Hitam, tanggal 14 Juli 2022, yang dikirimkan oleh PT. Nusantara Compnet Integrator (Penggugat) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-28 : Tangkapan Layar Website Inaproc.id/daftar – hitam PT. Nusantara Compnet, tanggal penayangan 5 Agustus 2022 dengan status tayang (*print out*);
- P-29 : Surat Elektronik Penayangan Daftar Hitam Nasional, dikirimkan oleh Admin Inaproc *no-reply.ina_proc@lkpp.go.id*, ditujukan kepada Direktur/Pemilik PT. Nusantara Compnet Integrator (Penggugat), tanggal 5 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan hasil *screenshot*);

Halaman 51 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- P-30 A : Surat Permintaan Keputusan Nomor: 0707/NCI/LG/SP/VIII/2022, dibuat oleh PT. Nusantara Compnet Integrator, tanggal 31 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- P-30 B : Tanda Terima Surat Permintaan Keputusan, tanggal 31 Agustus 2022, yang dikirimkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Utama BIG (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-30 C : Surat Penyampaian Keputusan KPA Nomor: B-2.4/KPA-BIG/UM.07/9/2022, diterbitkan oleh KPA Satker Sekretariat Utama, tanggal 2 September 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-30 D : Tanda Terima Surat Penyampaian SK.KPA (SK No.124 Tahun 2022), tanggal 06 September 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- P-31 A : Surat Keberatan Nomor: 0708/NCI/LG/SKB/IX/2022, dibuat oleh Penggugat, tanggal 02 September 2022 beserta dengan lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- P-31 B : Tanda Terima Surat Keberatan Nomor: 0708/NCI/LG/SKB/IX/2022, dibuat oleh Penggugat, tanggal 5 September 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-32 A : Surat No. 0738/NCI/LG/PMU/IX/2022, tanggal 20 September 2022, dengan Perihal Permohonan Konfirmasi atas Surat Keberatan No. 0708/NCI/LG/SKB/IX/2022, tanggal 2 September 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- P-32 B : Tanda Terima Surat Permohonan Konfirmasi atas Surat Keberatan No. 0708/NCI/LG/SKB/IX/2022, tanggal 20 September 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-32 C : Surat No. T-26.6/KPA-BIG/UM.07/9/2022, tanggal 26 September 2022, dari Tergugat dengan hal: tanggapan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai T-28, sebagai berikut:

Halaman 52 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-1 : Presiden tetapkan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. <https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional>, tanggal 13 April 2020, diakses tanggal 12 Desember 2022 (sesuai print out);
- T-2 : Menyoal Chip Semikonduktor yang bikin Pusing Otomotif Dunia <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20210519161505-579-644365/menyoal-chip-semikonduktor-yang-bikin-pusing-otomotif-dunia>, tanggal 19 Mei 2021, diakses tanggal 12 Desember 2022 (sesuai print out);
- T-3 : Summary Report dari LPSE Badan Informasi Geospasial (fotokopi sesuai print out);
- T-4 : Surat Pernyataan memiliki Kemampuan Menyediakan Fasilitas dan Peralatan Serta Personil, tanggal 12 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- T-5 : Surat Pernyataan Sanggup untuk menyediakan Certified Of Origin (COO), tanggal 12 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- T-6 : Penetapan Pemenang sesuai dengan Summary Report pada LPSE Badan Informasi Geospasial (sesuai print out);
- T-7 : Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga Pengadaan Perangkat Network Nomor 20.01/PERANGKATNETWORK/PPIG/POKJA PEMILIHAN/08/2021, tanggal 20 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- T-8 : Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 20.02/Perangkatnetwork/PPIG/POKJA Pemilihan/08/2021, tanggal 20 Agustus 2021 (sesuai print out);
- T-9 : Surat Perjanjian Pejabat Pembuat Komitmen pada Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial dengan PT. Nusantara Compnet Integrator Nomor 30.06/SPK/PPK-PPIG/8/2021, tanggal 30 Agustus 2021, tentang Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Perangkat Network (fotokopi sesuai asli);

Halaman 53 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-10 : Surat Perintah Pengiriman Nomor 30.07/SPK/PPK-PIG/8/2021, tanggal 30 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- T-11 : Syarat-Syarat Khusus Kontrak (fotokopi sesuai dengan asli);
- T-12 : Syarat-Syarat Umum Kontrak (fotokopi dari fotokopi);
- T-13 : Surat Pernyataan Kesanggupan, tanggal 24 Desember 2021, (fotokopi sesuai dengan asli);
- T-14 : Surat Permohonan Addendum PT. Nusantara Compnet Integrator Nomor 1583/NCI/SE/PMU/XII/2021, tanggal 28 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- T-15 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Perangkat Network Nomor 30.06/BAKP/PPK-PPIG/12/2021, tanggal 30 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- T-16 : Surat Pernyataan Kesanggupan, tanggal 30 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- T-17 : Addendum Nomor 30.02/ADD/PP-PPIG/12/2021, tentang Addendum Perubahan Dokumen Pengadaan (fotokopi sesuai dengan asli);
- T-18 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Satker Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial Nomor 01.08/PPK-PPIG/3/2022, tanggal 1 Maret 2022, perihal: Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Perangkat Network (fotokopi sesuai dengan asli);
- T-19 : Nota Dinas Kuasa Pengguna Anggaran Satker Sekretaris Utama kepada Inspektur BIG Nomor: B-13.1/KPA/UM.07/5/2021, tanggal 13 Mei 2022, Perihal: Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam (fotokopi sesuai dengan asli);
- T-20 : Nota Dinas Inspektur BIG kepada Kuasa Pengguna Anggaran Stker Sekretaris Utama Nomor R-19.1/INSP/AW.04/5/2022, tanggal 19 Mei 2022, Perihal: Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 54 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- T-21 : Surat Usulan Penetapan Daftar Hitam, tanggal 11 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
- T-22 : Nota Dinas Kuasa Pengguna Anggaran Satker Sekretariat Utama Nomor B-15.1/KPA/UM.07/7/2022, tanggal 15 Juli 2022, perihal: Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam (fotokopi sesuai dengan asli);
- T-23 : Nota Dinas Nomor T-29.3/INSP/AW.04/7/2022, tanggal 29 Juli 2022, perihal: Penyampaian Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam dari Inspektur Badan Informasi Geospasial kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Utama BIG (fotokopi sesuai dengan asli);
- T-24 : Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15.1 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk menetapkan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam, tanggal 15 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
- T-25 : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretaris Utama Nomor 124 Tahun 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT. Nusantara Compnet Integrator (fotokopi sesuai dengan asli);
- T-26 : Berita acara serah terima laporan hasil pemeriksaan atas laporan Keuangan Badan Informasi Geospasial Tahun 2021 Nomor 42/BA-LHP-LK/V-XVI.3/08/2022, tanggal 9 Agustus 2022, oleh Badan Pemeriksa Keuangan (fotokopi sesuai dengan asli);
- T-27 : Surat Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial Nomor T-26.6/KPA-BIG/UM.07/9/2022, tanggal 26 September 2022, perihal: Tanggapan (fotokopi sesuai dengan asli);
- T-28 : Tanda Terima Tanggapan, tanggal 4 Oktober 2022, yang diterima oleh Saudara Dwi Handoko (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 55 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



Bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi/ahli walaupun telah diberi kesempatan yang patut untuk itu oleh Majelis Hakim;

Bahwa selain mengajukan bukti surat/tertulis, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi, bernama: Ary Prasetya, yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah pada persidangan, tanggal 20 Desember 2022, keterangan saksi tersebut selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, adapun pokok-pokok keterangannya sebagai berikut:

- bahwa saksi sebagai Ketua Tim Pemeriksa yang ditunjuk Inspektur untuk melakukan pemeriksaan dan klarifikasi;
- bahwa saksi melakukan review atas data yang disampaikan PPK mulai dari tanda tangan kontrak, pemutusannya, dan berita acara terkait pembayaran, kemudian kami melakukan proses terkait adanya hal yang dilanggar oleh Penggugat terhadap proses Pengadaan itu sendiri;
- bahwa perjanjian kerja antara Penggugat dengan Pusat Pengelolaan dan Badan Informasi Geospasial telah diputus secara sepihak oleh PPK;
- bahwa alasan pemutusan perjanjian, karena Penggugat tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai perjanjian;
- bahwa sebelum pemutusan itu, Penggugat telah diberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- bahwa pemeriksaan yang dilakukan saksi dituangkan dalam Nota Dinas dalam lampiran berupa Laporan kepada Inspektur Karena awalnya permintaan KPA kepada Inspektur untuk melakukan pemeriksaan;
- bahwa saksi menyatakan nota dinas dimaksud ialah Bukti T-23;
- bahwa tidak ada keuangan negara yang dirugikan oleh Penggugat, karena Penggugat telah melakukan pembayaran denda, jaminan, maupun pengembalian uang pembayaran pengadaan;

Halaman 56 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



- bahwa saksi tetap merokemendasikan untuk penjatuhan sanksi daftar hitam, walaupun Penggugat telah melakukan pembayaran, karena: pertama, ketika Penggugat diberikan kesempatan tapi tetap tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya, kedua, terkait dengan kerugian terhadap waktu dan teknis di BIG;
- bahwa saksi pernah memeriksa Penggugat, alasan Penggugat ialah adanya dampak pandemi covid 19, sehingga terjadi permasalahan suplay, tapi itu menjadi bertolak belakang, karena Pandemi sudah terjadi dari tahun 2020;
- bahwa pada saat pemeriksaan Penggugat hadir juga dari pihak Cisco, tapi saksi tidak memberi kesempatan untuk memberi penjelasan, karena pihak Cisco bukan pihak dalam perjanjian;
- bahwa kesalahan Penggugat yaitu Penggugat tidak melaporkan kondisi terkait dengan kelangkaan ini, secara tertulis kepada KPA dalam kurun waktu 14 hari, sejak menyadari adanya keadaan kahar, sehingga alasan Penggugat itu tidak terdokumentasikan;
- bahwa alasan-alasan keadaan kahar dari Penggugat tidak terdokumentasikan;
- bahwa Bukti P-14 A pernah lihat dan baca dan masuk ke dalam dokumen, Bukti P-14 B belum pernah lihat., Bukti P-15 ada dan pernah lihat, Bukti P-16 A pernah lihat, Bukti P-16 B belum pernah lihat, Bukti P-17 A ada dan pernah lihat, Bukti P-17 B belum pernah lihat;
- bahwa Bukti P-24A, Bukti P-24B, Bukti P-25, Bukti P-26A, Bukti P-26B, Bukti P-27A dan Bukti P-27B ada dan saksi pernah melihatnya;
- bahwa terjadi dua kali penguslan sanksi daftar hitam untuk Penggugat, karena pada surat usulan yang pertama, APIP membalas bahwa KPA tidak berwenang terkait dengan sanksi daftar hitam, kemudian PPK mengusulkan kembali setelah ada Keputusan PA mengenai pendelegasian wewenang kepada KPA untuk menetapkan sanksi daftar hitam;

Halaman 57 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan masing-masing Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 27 Desember 2022, yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa akhirnya Para Pihak dalam sengketa ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam sengketa ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat Eksepsi sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis terhadap Jawaban Tergugat yang menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Gugatannya semula, begitu juga Tergugat mengajukan Duplik tertulis yang menyatakan pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil Jawabannya semula;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersurat dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini, selengkapnya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini ialah: "*Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial, Nomor: 124 Tahun 2022, Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT Nusantara Compnet Integrator, tanggal 5 Agustus 2022*" (*vide* Bukti P-8 = T-25, selanjutnya disebut objek sengketa);

Halaman 58 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum pertimbangan atas pokok sengketa;

I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 5 (lima) poin Eksepsi, sebagai berikut:

1. Klaim Penggugat bahwa tidak selesainya pekerjaan pengadaan perangkat *network* akibat keadaan kahar yang disebabkan COVID-19 adalah klaim sesat;
2. Klaim Penggugat bahwa penerbitan objek gugatan tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah klaim tidak berdasar;
3. Klaim Penggugat bahwa keberatan administratif Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat adalah klaim sepihak;
4. Klaim Penggugat bahwa Objek Gugatan melanggar asas kecermatan adalah klaim tidak cermat;
5. Adanya *Error in Persona* dalam uraian gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil-dalil Eksepsi Tergugat pada poin 1, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa', Majelis Hakim menilai dalil-dalil tersebut tidaklah bersifat ekseptif dan telah memasuki pokok sengketa, ada pun terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*), hal ini berkaitan dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana setelah mencermati Gugatan Penggugat, Gugatan *a quo* telah memenuhi ketentuan tersebut, yaitu: telah memuat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat maupun Kuasanya; nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat; serta memuat dasar gugatan maupun hal yang dimohonkan berupa batal atau tidak sah nya objek sengketa juga pencabutan objek sengketa; oleh karena itu, Eksepsi Tergugat pada poin 1, haruslah dinyatakan tidak diterima;



Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil-dalil Eksepsi Tergugat pada poin 2, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa', Majelis Hakim menilai dalil-dalil tersebut tidaklah bersifat ekseptif dan telah memasuki pokok sengketa, sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Eksepsi Tergugat pada poin 3, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa', tidaklah bersifat ekseptif, yang mana justru eksepsi mengenai upaya administratif dapat diajukan apabila Penggugat tidak menempuh upaya keberatan atas terbitnya objek sengketa sebelum pengajuan Gugatan *a quo*, adapun mengenai tidak dikenalnya mekanisme keberatan atas penetapan sanksi daftar hitam akibat perbuatan Penggugat yang tidak menyelesaikan pekerjaan, maka mekanisme upaya administratif (keberatan) yang berlaku untuk itu ialah Pasal 75 sampai Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa faktanya Penggugat telah melakukan upaya keberatan (*vide* Bukti P-32 A dan Bukti P-32 B), yang ditanggapi Tergugat dengan surat, tanggal 26 September 2022 (*vide* Bukti P-32 C = Bukti T-27), sedangkan Gugatan *a quo* didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 13 Oktober 2022, sehingga Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) kerja sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat pada poin 3, haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil-dalil Eksepsi Tergugat pada poin 4, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa', Majelis Hakim menilai dalil-dalil tersebut tidaklah bersifat ekseptif dan telah memasuki pokok sengketa, sehingga Eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima;

Halaman 60 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa dalil-dalil Eksepsi Tergugat pada poin 5, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa', tidak dapat berakibat hukum kepada *error in persona*, karena Penggugat telah tepat mendudukkan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "*Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*", sehingga Eksepsi Tergugat pada poin 5, haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian, seluruh Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, dan selama pemeriksaan di persidangan tidak terdapat bukti yang berkaitan dengan formalitas gugatan yang dapat dijadikan dasar tidak diterimanya Gugatan *a quo*, oleh karena itu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa;

II. Dalam Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab-jinawab dan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, diketahui esensi permasalahan hukum dalam sengketa ini yang mesti dipertimbangkan ialah:

- a. mengenai wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;
- b. mengenai aspek prosedur penerbitan objek sengketa, khususnya berkaitan dengan tahapan pengusulan penetapan sanksi daftar hitam dan tahap pemeriksaan usulan;
- c. mengenai aspek substansi objek sengketa, khususnya yang berkaitan dengan alasan Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan karena keadaan kahar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf f1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diketahui bahwa tugas dan wewenang untuk menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam berada pada Pengguna Anggaran (PA);



Menimbang, bahwa merujuk Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diketahui bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pengadaan barang/jasa melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA;

Menimbang, bahwa Pasal 79 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Lampiran II, angka IV, angka 4.2, diketahui bahwa wewenang untuk menetapkan sanksi daftar hitam berada pada PA/KPA;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka wewenang KPA dalam menetapkan sanksi daftar hitam harus didasari pendelegasian wewenang dari PA;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-8 = Bukti T-25), ditetapkan oleh Tergugat selaku KPA berdasarkan Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15.1 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk menetapkan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam (*vide* Bukti T-24);

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat memiliki wewenang secara delegatif untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa: "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan : a. perturan perundang-undangan; dan b. AUPB*";

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo*, diketahui bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat dalam rangka menerapkan ketentuan Pasal 78 ayat (5) huruf d Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia

Halaman 62 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Lampiran II, angka IV, angka 4.1 huruf e, yang pada pokoknya menjatuhkan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun, karena Penggugat tidak menyelesaikan pekerjaan;

Menimbang, bahwa tahapan-tahapan/prosedur penetapan sanksi daftar hitam diatur Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Lampiran II, angka IV, angka 4.3.1 sampai 4.3.6, sebagai berikut:

- Tahap Pengusulan (angka 4.3.1):
 - a. Dalam hal PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan mengetahui/menemukan adanya perbuatan Peserta pemilihan /Penyedia sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 maka PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan melakukan pemeriksaan dengan cara:
 - 1) penelitian dokumen; dan
 - 2) klarifikasi dengan mengundang pihak terkait, antara lain:
 - a) peserta pemilihan/Penyedia; dan/atau
 - b) pihak lain yang dianggap perlu;
 - b. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan, peserta pemilihan/Penyedia dan/atau pihak lain yang dianggap perlu sebagai saksi.
 - c. Berita Acara Pemeriksaan paling sedikit memuat:
 - 1) hari/tanggal;
 - 2) identitas para pihak;
 - 3) keterangan para pihak;
 - 4) kesimpulan pemeriksaan; dan
 - 5) tanda tangan para pihak.



- d. Dalam hal peserta pemilihan/Penyedia/pihak lain pada pelaksanaan Pemeriksaan tidak hadir atau hadir tetapi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Pemeriksaan cukup ditandatangani oleh PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan.
 - e. Dalam hal PA/KPA merangkap sebagai PPK, pemeriksaan dilakukan oleh PA/KPA.
 - f. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani. Berita Acara Pemeriksaan dapat diganti dengan dokumen/bukti lain yang dianggap cukup untuk menjadi dasar usulan.
 - g. Pokja Pemilihan menyampaikan usulan penetapan sanksi daftar hitam dalam proses katalog kepada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani. Berita Acara Pemeriksaan dapat diganti dengan dokumen/bukti lain yang dianggap cukup untuk menjadi dasar usulan.
 - h. Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan paling sedikit memuat:
 - 1) identitas Peserta pemilihan /Penyedia;
 - 2) data paket pekerjaan;
 - 3) perbuatan/Tindakan yang dilakukan peserta pemilihan/ Penyedia;
 - 4) Berita Acara Pemeriksaan atau dokumen/bukti lain; dan
 - 5) bukti pendukung (surat pemutusan kontrak, foto, rekaman, dan lain- lain).
 - i. Format Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tercantum dalam Bagian VIII;
- Tahap Pemberitahuan (angka 4.3.2):



- a. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1.
- b. Penyampaian tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia dilakukan antara lain melalui:
 - 1) surat elektronik (*e-mail*);
 - 2) faksimile;
 - 3) jasa pengiriman; dan/atau
 - 4) diantar langsung.
- c. Dalam hal PA/KPA merangkap sebagai PPK, PA/KPA menyampaikan surat pemberitahuan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani atau dokumen/bukti lain diperoleh, sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1.
- d. Format Surat Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tercantum dalam Bagian VIII.
- Tahap Keberatan (angka 4.3.3):
 - a. Peserta pemilihan/Penyedia yang merasa keberatan atas usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.2 dapat mengajukan surat keberatan kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan menyampaikan tembusan ke Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
 - b. Peserta pemilihan/Penyedia menyampaikan keberatan disertai bukti pendukung paling lambat diajukan 5 (lima) hari kerja, sejak tembusan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam diterima.
 - c. Dalam hal surat keberatan diterima setelah APIP menerbitkan surat rekomendasi, maka surat keberatan peserta pemilihan/Penyedia dianggap tidak berlaku.

Halaman 65 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



- Tahap Pemintaan Rekomendasi (angka 4.3.4):
 - a. PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyampaikan surat permintaan rekomendasi kepada APIP yang bersangkutan berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1 dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.3 dengan disertai bukti pendukungnya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak usulan diterima dan/atau surat keberatan diterima.
 - b. Dalam hal surat keberatan diterima PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah setelah surat permintaan rekomendasi disampaikan kepada APIP, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat menyampaikan kembali surat keberatan tersebut kepada APIP.
- Tahap Pemeriksaan Usulan (angka 4.3.5):
 - a. APIP menindaklanjuti permintaan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.4 dan keberatan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.3 dengan cara melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi kepada PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan, peserta pemilihan/Penyedia dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.
 - b. APIP memastikan peserta pemilihan/Penyedia telah menerima tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebelum melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi.
 - c. APIP menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan rekomendasi dan/atau surat keberatan diterima.
 - d. Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi menyatakan bahwa peserta pemilihan/Penyedia melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1, APIP menyampaikan surat rekomendasi kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah agar peserta pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

Halaman 66 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



- e. Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi menyatakan bahwa peserta pemilihan/Penyedia tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 APIP menyampaikan surat rekomendasi kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah agar peserta pemilihan/Penyedia tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal APIP tidak menindaklanjuti permintaan rekomendasi, sebagaimana dimaksud pada huruf a, APIP dianggap setuju dengan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- Tahap Penetapan (angka 4.3.6):
 - a. PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1 dan rekomendasi APIP sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.5, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak rekomendasi diterima oleh PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.
 - b. Dalam hal terdapat hasil temuan BPK/APIP yang merekomendasikan peserta pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP.
 - c. Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memutuskan peserta pemilihan, Penyedia dan/atau individu terbukti melakukan persekongkolan/korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme/pemalsuan terkait Pengadaan Barang/Jasa dan/atau terkena sanksi larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa maka PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Sanksi Daftar Hitam sesuai dengan putusan pengadilan.
 - d. PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyampaikan Surat Keputusan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia dan/atau individu yang dikenakan

Halaman 67 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



Sanksi Daftar Hitam dan/atau PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan pada hari yang sama dengan waktu Surat Keputusan ditetapkan.

- e. Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam paling sedikit memuat:
- 1) identitas Penyedia Barang/Jasa;
 - 2) data paket pekerjaan;
 - 3) perbuatan/tindakan yang dilakukan Peserta pemilihan/ Penyedia;
 - 4) ringkasan rekomendasi APIP/BPK atau ringkasan amar putusan pengadilan;
 - 5) masa berlaku sanksi daftar hitam; dan
 - 6) nama PA/KPA.
- f. Dalam hal rekomendasi APIP menyatakan bahwa peserta pemilihan/Penyedia tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyampaikan pemberitahuan kepada PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/ Agen Pengadaan mengenai penolakan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam.
- g. Format Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tercantum dalam Bagian VIII.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prosedur/tahapan penerbitan penetapan sanksi daftar hitam sebagaimana disebutkan di atas, melalui persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. fakta-fakta sebelum tahapan-tahapan penetapan objek sengketa::
- 1) bahwa Penggugat dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Badan Informasi Geospasial (BIG) menandatangani Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang: Pengadaan Perangkat Network Nomor: 30.06/SPK/PPK-PPIG/8/2021, tanggal 30 Agustus 2021 (*vide* Bukti P-10, Bukti T-9);
 - 2) bahwa Penggugat telah memesan perangkat network sebagaimana Purchase Order No. PO-S321090001, tanggal 1 September 2021, dari PT. Nusantara Compnet Integrator kepada Cisco International Limited (*vide* Bukti P-12);

Halaman 68 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



- 3) bahwa Penggugat yang disertai surat dari Cisco International Limited, telah memberitahukan adanya keterlambatan dalam pengiriman barang perangkat nertwok karena adanya kendala pasokan bahan dasar semi konduktor global yang disampaikan kepada PPK Badan Informasi Geospasial melalui:
- a) Surat Ref.: 3761/Cisco/DLMC/MR/X/21, tanggal 11 Oktober 2021, (*vide* Bukti P-14A berupa fotokopi sesuai dengan fotokopi yang diakui pernah dilihat saksi Ary Prasetya dan relevan dengan Bukti P-14C dan relevan dengan Bukti P-14C);
 - b) Surat Nomor: 1354/NCI/SM/PMU/X/2021, tanggal 12 Oktober 2021, dibuat oleh PT. Nusantara Compnet Intergrator (*vide* Bukti P-14B berupa fotokopi sesuai dengan fotokopi yang relevan dengan Bukti P-14C);
 - c) Tanda Terima Surat Pemberitahuan dan Surat Cisco dari Penggugat kepada PPK, tanggal 15 Oktober 2021 (*vide* Bukti P-14C);
- 4) bahwa Penggugat mengajukan Surat Permohonan Addendum Nomor :1583/NCI/SE/PMU/XII/ 2021, tanggal 28 Desember 2021 (*vide* Bukti P-16A = Bukti T-14), yang dibalas Surat PPK Pusat Pengelolaam dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Nomor: 30.04/PPK/PPIG/12/2021 (*vide* Bukti P-16B);
- 5) bahwa kemudian dilakukan Addendum Nomor: 30.02/ADD/PPK/PPIG/12/2021 tentang Addendum Perubahan Dokumen Pengadaan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Perangkat Network Nomor: 30.06.SPK/PPK-PPIG/8/2021, tanggal 24 Desember 2021, antara PT. Nusantara Compnet Integrator (Penggugat) dengan PPK Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial (*vide* Bukti P-17A = Bukti T-17), dan terbit Berita Acara Addendum Dokumen Pengadaan Nomor: 30.03/PPK-PPIG/12/2021, tanggal 30 Desember 2021 (*vide* Bukti P-17B);



- 6) bahwa PPK Satker Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial menerbitkan Surat Pernyataan Wanprestasi/ Pemutusan Kontrak, Nomor: 01.07/PPK-PPIG/3/2022, tanggal 1 Maret 2022 (*vide* Bukti P-19B) dan Surat Nomor 01.08/PPK-PPIG/3/2022, tanggal 1 Maret 2022, perihal: Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Perangkat Network (*vide* Bukti P-19D = Bukti T-18);
- 7) bahwa terdapat surat dari Cisco kepada PPK Satker Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial mengenai keterlambatan pengiriman barang dikarenakan masih terjadi kelangkaan bahan semi konduktor secara global, yaitu:
 - a) Surat Ref.: 0799/Cisco/DL/GJ/III/22, tanggal 4 Maret 2022 (*vide* Bukti P-23A, berupa fotokopi sesuai fotokopi, tetapi tidak dibantah Tergugat);
 - b) Surat Ref.: 1514/Cisco/OL/AM/IV/22, tanggal 14 April 2022 (*vide* Bukti P-23B, berupa fotokopi sesuai fotokopi, tetapi tidak dibantah Tergugat);
 - c) Surat Ref.: 0799/Cisco/DL/GJ/III/22, tanggal 20 April 2022 (*vide* Bukti P-23C, berupa fotokopi sesuai fotokopi, tetapi tidak dibantah Tergugat)
- b. fakta-fakta dalam tahapan-tahapan penetapan objek sengketa:
 - 1) fakta pada tahap pengusulan:
 - a) bahwa telah dilakukan pemeriksaan dokumen dan klarifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam PT. Nusantara Compnet Integrator Nomor: 25.09/PPK-PPIG/4/2022, tanggal 25 April 2022, yang ditandatangani oleh PPK Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial dengan Penggugat (*vide* Bukti P-24B);
 - b) bahwa Surat Perihal Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor: 28.01./PPK-PPIG/4/2022, diterbitkan oleh PPK Satker Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial, tanggal 28 April 2022 (*vide* Bukti P-24A);

Halaman 70 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



- c) bahwa kemudian terbit kembali Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor: 11.02./PPK-PPIG/7/2022, dari PPK Satker Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial, tanggal 11 Juli 2022 (*vide* Bukti P-26A = Bukti T-21);
- 2) fakta pada tahap pemberitahuan:
- a) bahwa Penggugat mendalilkan telah menerima dokumen sebagaimana dimaksud Bukti P-24A dan P-24B pada tanggal 9 Mei 2022;
- b) bahwa Penggugat menerima Surat Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor: 11.01./PPK-PPIG/7/2022, diterbitkan oleh PPK Satker Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial, tanggal 11 Juli 2022 (*vide* Bukti P-26B);
- 3) fakta pada tahap keberatan:
- a) bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Keberatan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor: 0296/NCI/LG/SJ/V/2022, tanggal 20 Mei 2022 beserta lampirannya (*vide* Bukti P-25);
- b) bahwa Penggugat telah mengirim Surat Keberatan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor: 0525/NCI/LG/SS/VII/2022, tanggal 12 Juli 2022 beserta lampirannya (*vide* Bukti P-27A) dengan tanda terima, tanggal 14 Juli 2022 (*vide* Bukti P-27B);
- 4) fakta pada tahap usulan rekomendasi:
- Nota Dinas Kuasa Pengguna Anggaran Satker Sekretaris Utama kepada Inspektur BIG Nomor: B-13.1/KPA/UM.07/5/2021, tanggal 13 Mei 2022, Perihal: Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam (*vide* Bukti T-19);
 - Nota Dinas Kuasa Pengguna Anggaran Satker Sekretariat Utama BIG Nomor B-15.1/KPA/UM.07/7/2022, tanggal 15 Juli 2022, perihal: Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam (*vide* Bukti T-22);
- 5) fakta pada tahap pemeriksaan usulan:

Halaman 71 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



- Nota Dinas Inspektur BIG kepada Kuasa Pengguna Anggaran Stker Sekretaris Utama Nomor R-19.1/INSP/AW.04/5/2022, tanggal 19 Mei 2022, Perihal: Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam (*vide* Bukti T-20)
- Nota Dinas Nomor T-29.3/INSP/AW.04/7/2022, tanggal 29 Juli 2022, perihal: Penyampaian Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam dari Inspektur Badan Informasi Geospasial kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Utama BIG (*vide* Bukti T-23);

6) fakta pada tahap penetapan:

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial (BIG), Nomor: 124 Tahun 2022, Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT Nusantara Compnet Integrator, tanggal 5 Agustus 2022” (*vide* Bukti P-8 = T-25);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakat di atas, tahapan-tahapan dalam penerbitan objek sengketa telah ditempuh, namun demikian terdapat hal yang mesti dipertimbangkan lebih lanjut, khususnya dalam tahapan pengusulan, permintaan rekomendasi, dan pemeriksaan usulan;

Menimbang, bahwa pada tahap pengusulan penetapan sanksi daftar hitam, diketahui adanya 2 (dua) kali pengusulan, yaitu: *pertama*, surat usulan dari PPK ke Tergugat, tanggal 28 April 2022 (*vide* Bukti P-24A), dengan Berita Acara Pengusulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam, tanggal 25 April 2022 (*vide* Bukti P-24B), dan *kedua*, surat usulan penetapan sanksi daftar hitam dari PPK ke Tergugat, tanggal 11 Juli 2022 (*vide* Bukti P-26A = Bukti T-21);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta di atas, saksi Ary Prasetya memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa pada surat usulan yang pertama, APIP membalas bahwa KPA tidak berwenang terkait dengan sanksi daftar hitam, kemudian PPK mengusulkan kembali setelah ada Keputusan PA mengenai pendelegasian wewenang kepada KPA untuk menetapkan sanksi daftar hitam;

Halaman 72 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa keterangan saksi Ary Prasetya tersebut di atas, relevan dengan fakta dalam tahapan permintaan rekomendasi, yang mana Tergugat menyampaikan permintaan rekomendasi kepada Inspektur BIG (APIP) pada tanggal 13 Mei 2022 (*vide* Bukti T-19), yang dibalas dengan Nota Dinas Inspektur BIG (APIP) pada tanggal 19 Mei 2022 (*vide* Bukti T-20) yang isinya memberitahukan pada pokoknya bahwa KPA tidak berwenang menetapkan sanksi daftar hitam dan seharusnya usulan ditujukan kepada PA;

Menimbang, bahwa fakta hukumnya pendelegasian wewenang untuk menetapkan sanksi daftar hitam dari PA ke KPA dilakukan melalui Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 15.1 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk Menetapkan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam, tanggal 15 Juni 2022 (*vide* Bukti T-24);

Menimbang, bahwa pada saat PPK melakukan pemeriksaan dan klarifikasi yang tertuang dalam Berita Acara, tanggal 25 April 2022, sebagaimana dimaksud Bukti P-24B, dan surat usulan, tanggal 28 April 2022, sebagaimana dimaksud Bukti P-24A, secara hukum KPA maupun PPK mesti dianggap telah mengetahui bahwa wewenang untuk menetapkan sanksi daftar hitam itu ada pada PA, sehingga semestinya surat usulan penetapan sanksi daftar hitam sebagaimana Bukti P-24B itu ditujukan ke PA, bukan KPA, atau setelah mengetahui KPA tidak berwenang menetapkan sanksi daftar hitam, sebagaimana Nota Dinas Inspektur (APIP) BIG, tanggal 19 Mei 2022 (*vide* Bukti T-20), PPK semestinya segera melakukan pengajuan surat usulan penetapan pengenaan sanksi daftar hitam kepada PA;

Menimbang, bahwa faktanya, PPK mengusulkan kembali penetapan pengenaan sanksi daftar hitam kepada KPA, tanggal 11 Juli 2022 (*vide* Bukti P-26A = Bukti T-21), setelah adanya Keputusan pendelegasian wewenang dari PA ke KPA, tanggal 15 Juni 2022 (*vide* Bukti T-24), yang mana hal itu berakibat kepada surat pengusulan sanksi daftar hitam sebagaimana Bukti P-26A = Bukti T-21 melebihi tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Pengusulan Sanksi Daftar Hitam, tanggal 25 April 2022 (*vide* Bukti P-24B),

Halaman 73 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Lampiran II, angka IV, angka 4.3.1, huruf f;

Menimbang, bahwa pada tahap pemeriksaan usulan sebagaimana tertuang dalam Bukti T-23, pada pokoknya Inspektur BIG (APIP) merekomendasikan untuk menjatuhkan sanksi daftar hitam kepada Penggugat, dikarenakan Penggugat tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai perjanjian, tidak menyampaikan informasi keadaan kahar dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah menyadari keadaan tersebut, dan alasan keadaan kahar dari Penggugat tidak terdokumentasikan;

Menimbang, bahwa relevan dengan Bukti T-23, saksi Ary Prasetya memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- bahwa kesalahan Penggugat yaitu tidak melaporkan kondisi terkait dengan kelangkaan barang secara tertulis kepada KPA, dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak menyadari adanya keadaan kahar, sehingga alasan Penggugat itu tidak terdokumentasikan;
- bahwa tidak ada keuangan negara yang dirugikan oleh Penggugat, karena Penggugat telah melakukan pembayaran denda, jaminan, maupun pengembalian uang pembayaran pengadaan; keterangan ini relevan dengan Bukti P-22B sampai Bukti P-22D;
- bahwa saksi tetap merokemendasikan untuk penjatuhan sanksi daftar hitam, walaupun Penggugat telah melakukan pembayaran, karena: *pertama*, ketika Penggugat diberikan kesempatan tapi tetap tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya, *kedua*, terkait dengan kerugian terhadap waktu dan teknis di BIG;
- bahwa saksi pernah memeriksa Penggugat, alasan Penggugat ialah adanya dampak pandemi covid 19, sehingga terjadi permasalahan suplay, tapi itu menjadi bertolak belakang, karena Pandemi sudah terjadi dari tahun 2020;

Halaman 74 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



- bahwa pada saat pemeriksaan Penggugat, hadir juga dari pihak Cisco, tapi saksi tidak memberi kesempatan untuk memberi penjelasan, karena pihak Cisco bukan pihak dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Bukti T-23 yang relevan dengan keterangan saksi Ery Prasetya, diperoleh juga fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa kondisi terjadinya kelangkaan bahan dasar semi konduktor telah disampaikan Penggugat ke PPK dari sebelum dilakukannya Adendum/perpanjangan kontrak, sebagaimana Bukti P-14A sampai Bukti P-14B, sehingga Penggugat maupun PPK sudah mengetahui mengenai kondisi tersebut, namun perpanjangan kontrak/Addendum tetap dilakukan oleh Penggugat dan PPK sebagaimana Bukti P-17A = Bukti T-17;
- bahwa keterlambatan suplay barang yang dipesan dan kondisi masih terjadi kelangkaan bahan semi konduktor juga disampaikan kepada PPK sebagaimana Bukti P-23A sampai Bukti P-23C;
- bahwa pada tahap keberatan, Penggugat pun telah mengirimkan surat keberatan, tanggal 20 Mei 2022 (*vide* Bukti P-25), juga surat keberatan, tanggal 12 Juli 2022 (*vide* Bukti P-27A, yang mana di dalamnya melampirkan surat dari Cisco sebagaimana Bukti P-14A dan Bukti P-23A sampai Bukti P-23C;
- bahwa surat keberatan Penggugat sebagaimana dimaksud Bukti P-27A, diterima Tergugat pada tanggal 14 Juli 2022 (*vide* Bukti P-27B), yang berarti sebelum Tergugat mengajukan Nota Dinas permintaan rekomendasi, tanggal 25 Juli 2022 (*vide* Bukti T-22);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta-fakta di atas, sepatutnya Inspektur BIG (APIP) meminta keterangan kepada pihak Cisco yang hadir pada saat pemeriksaan usulan bersama Penggugat, walaupun hal itu tidak diwajibkan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Lampiran II, angka IV, angka 4.3.5, akan tetapi hal itu penting guna melakukan konfirmasi atas

Halaman 75 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



kelengkapan informasi dalam penelitian dokumen dan klarifikasi dalam tahap pengusulan sebagaimana tertuang dalam Bukti P-24B, sesuai amanat ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Lampiran II, angka IV, angka 4.3.1, huruf a, terlebih lagi dalam surat kebertan Penggugat sebagaimana Bukti P-27A telah dilampirkan surat-surat dari Cisco yang menjadi sebab Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai perjanjian;

Menimbang, bahwa dalam penetapan pengenaan sanksi daftar hitam, penting memperhatikan tujuannya sebagaimana tersurat dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Lampiran II, angka I, bahwa: "... Tujuan dari pengenaan Sanksi Daftar Hitam bukan semata-mata untuk memberikan hukuman kepada Pelaku Usaha atas perilaku/kinerjanya yang tidak baik, namun di satu sisi juga akan mendorong Pelaku Usaha untuk berperilaku/berkinerja baik ...";

Menimbang, bahwa atas dasar hal di atas, maka dalam pengenaan sanksi daftar hitam, tidaklah semata-mata dilakukan dalam rangka memberi hukuman atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penyedia barang, dalam hal ini Penggugat, melainkan secara kasuistis mesti dipertimbangkan secara matang mengenai sebab dari pelanggarannya maupun perilaku dari Penyedia barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim terdapat hal-hal yang kurang diperhatikan Tergugat secara matang sebelum menerbitkan objek sengketa, yaitu:

- bahwa adanya fakta Penggugat tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai perjanjian/kontrak disebabkan oleh adanya pengunduran berkali-kali pengiriman barang yang dipesan dari Cisco sebagai pihak yang memproduksi barang, karena adanya kondisi kelangkaan bahan dasar semi konduktor secara global, sehingga Penggugat berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak;

Halaman 76 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



- bahwa Penggugat telah menunjukkan itikad dan perilaku yang baik dengan menunaikan pembayaran jaminan, denda, dan pengembalian pembayaran, sehingga tidak terdapat keuangan negara yang dirugikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim berkesimpulan:

1. bahwa Tergugat berwenang secara delegatif untuk menerbitkan objek sengketa;
2. bahwa dalam prosedur penerbitan, khususnya dalam tahap pengusulan, telah terjadi dua kali penyampaian surat usulan pengenaan sanksi daftar hitam untuk Penggugat, yang berakibat hukum kepada terlampuinya tenggang waktu 3 (tiga) hari pengajuan surat usulan pengenaan sanksi daftar hitam setelah ditandatangani Berita Acara Usulan Pengenaan sanksi daftar hitam sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Lampiran II, angka IV, angka 4.3.1, huruf f;
3. bahwa secara substansi, Tergugat belum sepenuhnya menerapkan Asas Kecermatan dalam AUPB, sehingga objek sengketa belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan pengenaan sanksi daftar hitam sebagaimana Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Lampiran II, angka I;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, objek sengketa belum memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Gugatan Penggugat yang memohon objek sengketa *a quo* dinyatakan batal, haruslah dikabulkan;

Halaman 77 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka Gugatan Penggugat yang memohon Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil Gugatan Penggugat mengenai keterlambatan Tergugat dalam penyampaian objek sengketa dan tidak ditanggapinya upaya administratif sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan Para Pihak yang bersengketa, hanya bukti-bukti yang relevan dengan esensi permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa ini, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

Halaman 78 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi:

Menyatakan seluruh Eksepsi dari Tergugat tidak diterima;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial, Nomor: 124 Tahun 2022, Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT Nusantara Compnet Integrator, tanggal 5 Agustus 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial, Nomor: 124 Tahun 2022, Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT Nusantara Compnet Integrator, tanggal 5 Agustus 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, oleh kami DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ERLY SUHERMANTO, S.H. dan IRVAN MAWARDI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan

Halaman 79 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh NASIB ILLAHI, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan
Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri secara elektronik di Sistem
Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat'

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

ERLY SUHERMANTO, S.H.

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

ttd.

IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

NASIB ILLAHI, S.E., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,00
2. ATK dan Penjilidan	: Rp.	350.000,00
3. Panggilan-panggilan	: Rp.	50.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Leges	: Rp.	10.000,00
7. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 80 dari 80 halaman. Putusan Nomor 118/G/2022/PTUN.BDG